



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2023

**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2022**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI

NOMOR . $\frac{170 / 107 / HK / VIII / 2022}{910 / 42 - NK / 2022}$

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **LETKOL (PURN) NGATIYANA**
Jabatan : Plt. Wali Kota Cimahi
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintahan Kota Cimahi
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati
Cihanjuang, Cimahi

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cimahi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : **Ir. H. ACHMAD ZULKARNAIN, M.T.**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaecha Karmita No. 5 Cimahi

b. Nama : **H. BAMBANG PURNOMO**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaecha Karmita No. 5 Cimahi

c. Nama : **PURWANTO, S.Pd.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaecha Karmita No. 5 Cimahi

d. Nama : **RINI MARTHINI, S.E.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaecha Karmita No. 5 Cimahi

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023, diperlukan

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Cimahi yang disepakati bersama antara DPRD Kota Cimahi dengan Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Dalam hal terdapat kebijakan baru dan/atau perubahan kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, maka akan disesuaikan dalam tahapan penyusunan Rancangan APBD Kota Cimahi Tahun 2023 tanpa merubah isi dari Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023.

Cimahi, 10 Agustus 2022

Plt. WALI KOTA CIMAHI

selaku,

PIHAK PERTAMA



DETKOL (PURN) NGATIYANA

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI**

selaku,

PIHAK KEDUA



Ir. H. ACHMAD ZULKARNAIN, M.T.

KETUA

**H. BAMBANG PURNOMO
WAKIL KETUA**

**PURWANTO, S.Pd.
WAKIL KETUA**

**RINI MARTHINI, S.E.
WAKIL KETUA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen yang menjadi dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rencana pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian yang dimaksud memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Penyusunan KUA Kota Cimahi Tahun 2023 berpedoman kepada Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023. Selanjutnya dokumen KUA bersama dokumen PPAS disampaikan oleh Wali Kota untuk disepakati bersama dengan DPRD Kota Cimahi sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan kebijakan di dalam KUA Kota Cimahi Tahun 2023 sangat memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 memberikan dampak pada semua

sektor termasuk pada sektor ekonomi. Fokus utama pemerintah pada saat itu adalah untuk penyelamatan ekonomi. Pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan pengendalian penyebaran COVID-19, antara lain dengan penerapan protokol kesehatan 5M, tracking, tracing, treatment dan persiapan vaksinasi. Untuk mendukung hal tersebut diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan refocusing anggaran bagi pemerintah daerah. Pada tahun 2021 mulai dilakukan pemulihan ekonomi yang diantaranya melalui vaksinasi, menjaga daya beli, intervensi sisi permintaan, serta menciptakan permintaan dengan peluang kerja dan kebutuhan suplai barang dan jasa. Upaya tersebut berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi positif setelah sebelumnya mengalami kontraksi pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2023, sejalan dengan dimulainya adaptasi kebiasaan baru maka perekonomian Indonesia mulai memasuki tahapan transformasi ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Tahapan ini dilanjutkan pada tahun 2023 melalui arah kebijakan berupa :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Arah kebijakan tersebut ditujukan untuk mencapai sasaran nasional berupa:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3persen-5,9persen;
2. Perurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3persen-6,0persen;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,0378;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0persen-8,0persen;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan 8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan KUA Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 – 2023;
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 207);
14. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 139);
15. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 660, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 140).

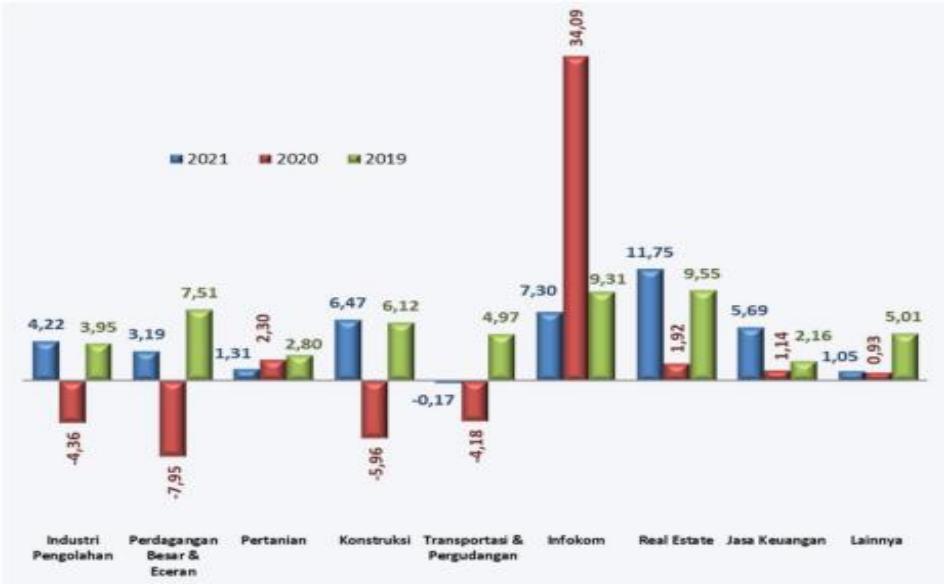
BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Seiring dengan tercapainya *herd immunity* pada masyarakat, perekonomian Jawa Barat pada tahun 2023 diperkirakan masih berada pada fase pemulihan menuju penormalan, ditandai dengan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin membaik di berbagai sektor lapangan usaha. Sementara pada tahun 2023, perekonomian Jawa Barat diharapkan telah dapat memasuki fase penormalan, dimana perekonomian Jawa Barat tumbuh dan berkembang seperti pada saat sebelum pandemi, serta dampak percepatan pembangunan khususnya Kawasan Rebana dan Jawa Barat bagian Selatan telah mulai dapat dirasakan terhadap perekonomian. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat sepanjang tahun 2021 masih diwarnai oleh pandemi Covid-19 dimana pada triwulan pertama dan ketiga terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang menimbulkan pembatasan mobilitas masyarakat. Namun demikian perekonomian Jawa Barat pada tahun 2021 masih dapat tumbuh baik sebesar 3,74 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Real Estate sebesar 11,75 persen. Diikuti Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,66 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 9,63 persen; Jasa Perusahaan sebesar 8,54 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,55 persen.

Gambar 2.1

Pertumbuhan PDRB Jawa Barat pada Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2020-2021 (persen).



Prospek perekonomian Jawa Barat pada tahun 2023 diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan dengan menurunnya jumlah kasus COVID-19 dan peningkatan persentase vaksinasi dosis kedua serta kinerja perdagangan luar negeri maupun dalam negeri yang juga diperkirakan akan membaik. Dengan demikian, diharapkan pada tahun 2023, perekonomian sudah mulai pulih dan semakin mendekati kondisi di tahun 2020. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan akan sama atau lebih besar dari 5,28 persen.

Tabel 2.1
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Jawa Barat
Tahun 2023

Indikator	Satuan	Target
Inflasi	Persen	3,00*
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	73,05**
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,28***
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,48***
Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,46***
Indeks gini	Poin	0,397***
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,12***
Pendapatan Per Kapita	Juta	49,58***

Adapun prospek perekonomian Kota Cimahi pada tahun 2023 diperkirakan akan mengikuti perkembangan perekonomian Jawa Barat. seiring dengan menurunnya jumlah kasus COVID-19 dan adanya wacana penetapan sebagai endemi. Diperkirakan dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2023 sudah berkurang sehingga sektor-sektor penggerak ekonomi seperti sektor Industri, UMKM, Perdagangan, dan pariwisata mulai dapat berjalan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Perubahan perilaku masyarakat dalam beraktivitas selama pandemi harus dapat diadaptasi oleh para pelaku usaha ekonomi khususnya dalam pemanfaatan internet dan digitalisasi. Hal ini harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Kota Cimahi yang memiliki daya saing kuat dalam sektor Informasi dan Komunikasi. Disisi lain, dampak perang Ukraina-Rusia yang terjadi mulai 24 Februari 2023 menyebabkan terjadinya gangguan terhadap suplai energi dan pangan dunia. Dampak ini tentu saja dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia termasuk memunculkan inflasi. Oleh karena itu pengawasan distribusi energi dan pangan di Kota Cimahi perlu diperkuat.

Secara umum tantangan yang dihadapi oleh Kota Cimahi adalah menggerakkan sektor perekonomian beriringan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) agar dapat pulih kembali seperti sebelum pandemi Covid-19 atau bahkan lebih baik lagi. Pembangunan harus dilaksanakan menyeluruh di setiap sektor perekonomian agar dapat memberikan hasil yang lebih optimal, efektif dan efisien. Adapun tantangan yang dihadapi Kota Cimahi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat pertumbuhan dan daya saing sektor basis dan progresif.
2. Memperkuat sector perdagangan baik berupa sarana maupun prasarana perdagangan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung perekonomian kota.
4. Meningkatkan realisasi investasi diantaranya melalui peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan, pemetaan dan promosi potensi investasi, dan pengendalian iklim usaha.
5. Memperkuat pengolahan data dan sistem informasi perekonomian.
6. Memanfaatkan internet dan digitalisasi dalam segala sektor perekonomian.
7. Memperkuat kompetensi lembaga dan pelaku usaha ekonomi baik perseorangan/embrio, koperasi dan usaha mikro (KUM) dan IKM).
8. Memperkuat kemitraan usaha besar dengan KUM dan IKM.
9. Meningkatkan kesempatan kerja, kompetensi tenaga kerja dan lembaga ketenagakerjaan.
10. Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial.
11. Memperkuat budidaya dan pemasaran perikanan komersil.
12. Memperkuat cadangan pangan daerah.
13. Menciptakan destinasi wisata baru.
14. Meningkatkan upaya penyediaan lahan pangan pertanian berkelanjutan.
15. Membuat rintisan sentra industri baru.
16. Memperkuat upaya peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah.

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi Kota Cimahi mengacu pada arahan Nasional dan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat sehingga diperlukan analisa terkait rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah dalam

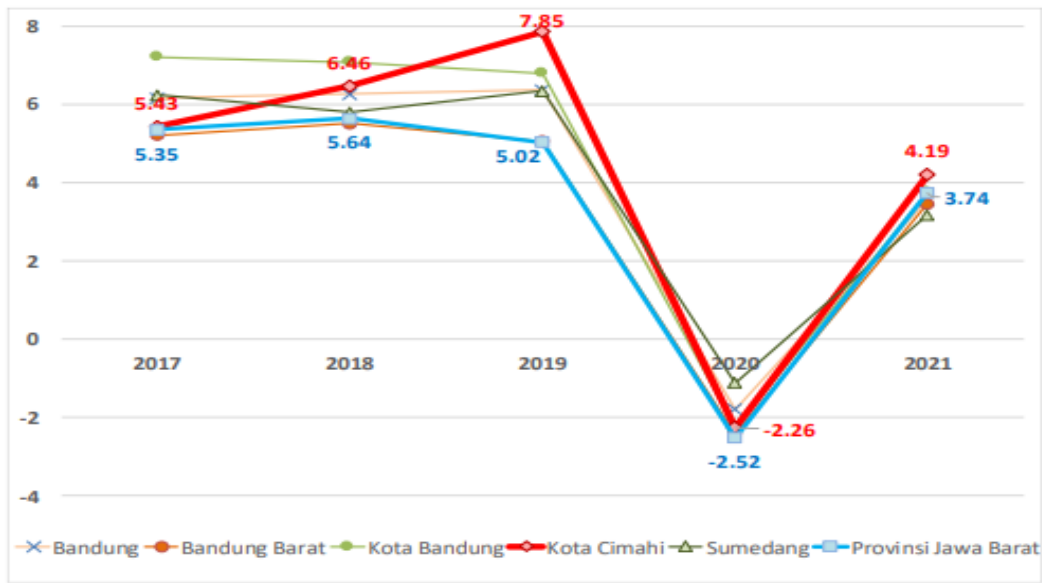
rangka sinkronisasi atau penyelarasan arah pembangunan antara pusat dan daerah. Analisa tersebut berkaitan dengan kondisi perekonomian Kota Cimahi pada tahun-tahun sebelumnya yang tergambar pada perkembangan indikator makro ekonomi daerah sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kota Cimahi periode 2017-2020 dapat tetap tumbuh di atas 5 persen, namun memasuki tahun 2021 berkontraksi diangka -2,26 persen dikarenakan adanya pandemic Covid 19, namun angka ini masih tetap berada diatas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat, yang dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kota Cimahi periode 2018-2020 dapat tetap tumbuh di atas 5 persen, namun memasuki tahun 2021 berkontraksi diangka -2,26 persen dikarenakan adanya pandemic Covid 19, dan naik kembali pada tahun 2021 menjadi 4,19persen. Angka ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi masih tetap berada diatas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Selengkapnya LPE Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Bandung Raya dapat dilihat pada gambar 2.2.

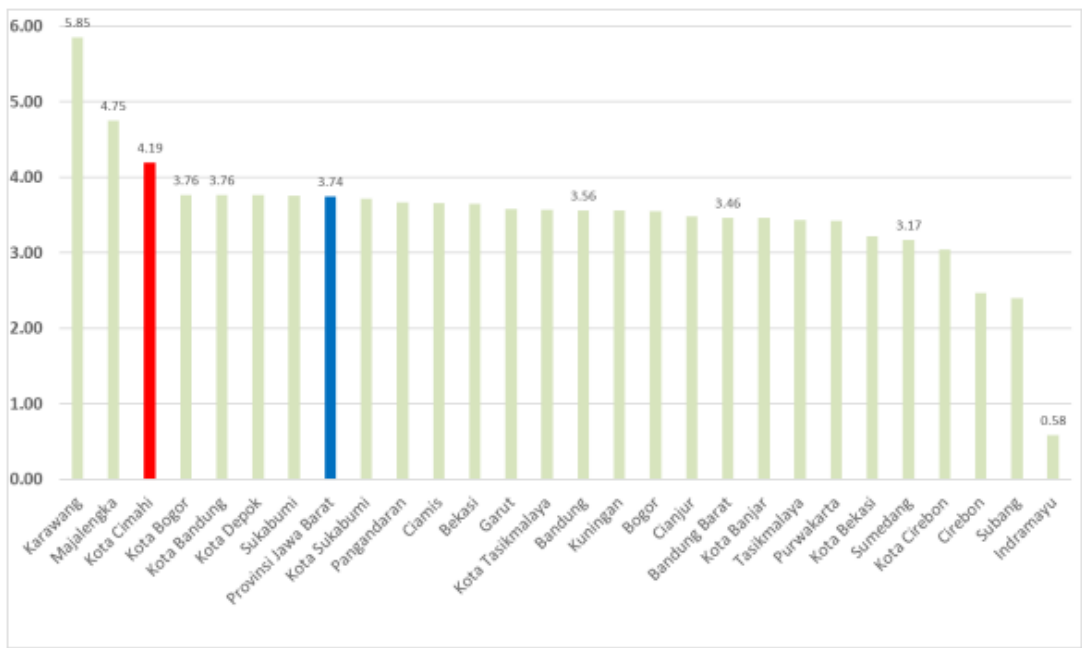
Gambar 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Bandung Raya Tahun 2017-2021 (Persen)



Sumber : bps.go.id, diolah

Bila melihat pada pertumbuhan tertinggi di Provinsi Jawa Barat maka Kota Cimahi menempati urutan 3 besar pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Barat di bawah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Majalengka yang memiliki pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 5,85persen dan 4,75persen. Selengkapnya pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021 (Persen)



Sumber : bps.go.id (diakses 3 Juni 2022), diolah

Melihat pada pertumbuhan sektoral/lapangan usaha di Kota Cimahi, 3 sektor dengan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Cimahi tertinggi adalah sektor Real Estate, Pengadaan Listrik dan Gas, dan Informasi dan Komunikasi yang masing-masing pertumbuhannya adalah 19,67persen, 16,29persen dan 14,42persen. Selengkapnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Cimahi
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (persen)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2.33	0.82	0.54	2.38	3.18	1.34
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	
C	Industri Pengolahan	4.31	4.13	7.7	13.96	-7.04	0.43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.91	2.82	5.72	2.59	-1.01	16.29

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.78	6.52	5.16	-7.93	7.95	9.70
F	Konstruksi	4.87	7.02	7.1	1.42	-2.79	8.24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.67	4.32	2.91	2.85	-6.55	6.51
H	Transportasi dan Pergudangan	8.5	5.2	5.3	4.57	-0.13	2.99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.68	6.42	6.57	3.52	-2.62	-3.05
J	Informasi dan Komunikasi	14.21	11.8	9.14	3.31	33.56	14.42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.12	6.81	7.13	1.53	6.07	4.61
L	Real Estate	5.78	7.28	8.44	6.29	4.50	19.67
M,N	Jasa Perusahaan	7.72	8.13	8.01	6.91	-14.21	5.52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.84	4.01	1.35	2.88	-2.86	-0.87
P	Jasa Pendidikan	8.23	8.37	4.17	2.06	8.03	2.24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.57	7.57	7.24	6.56	-4.81	10.15
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4.34	7.46	5.68	4.16	-3.33	2.86
Produk Domestik Regional Bruto		5.63	5.43	6.46	7.85	-2.26	4.19

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Cimahi Menurut Lapangan Usaha 2017-2021 Tahun 2021, BPS

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pada tabel di atas terlihat bahwa secara umum semua sektor telah menunjukkan pertumbuhan yang positif kecuali Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sektor industri pengolahan sebagai sektor yang memiliki kontribusi terbesar untuk PDRB yang mencapai sekitar 46,31persen pada tahun 2021, belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19 meskipun telah menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 0,43persen. Sedangkan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai kontributor PDRB terbesar kedua (sekitar 15,43persen) dan Sektor Konstruksi sebagai kontributor PDRB terbesar ketiga (sekitar 12,85persen) telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan masing-masing sebesar 6,51persen dan 8,24persen.

Bila melihat pada distribusi PDRB sisi pengeluaran, pada tahun 2021 komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT) merupakan kontributor PDRB terbesar yang mencapai sekitar 70,05persen. Meskipun demikian, angka ini mengalami penurunan dari tahun 2021 yang sebesar 72,39persen. Adapun komponen terbesar kedua dan ketiga adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) yang mencapai 33,39persen (naik dari tahun 2021 yang hanya sebesar 31,26persen) dan komponen Konsumsi Pemerintah yang mencapai 5,49persen (turun bila dibanding tahun 2021 yang sebesar 5,61persen). Masih ada dua komponen yang bernilai negatif, yakni komponen Perubahan Inventori (-0,62persen) dan Net Ekspor Barang dan Jasa (-8,54persen). Nilai perubahan inventori yang negatif menunjukkan bahwa barang yang keluar dari inventori dan kerugian dari penyimpanan barang pada tahun 2021 lebih besar jumlahnya dari pada jumlah nilai barang yang masuk ke inventori. Sedangkan Net Ekspor Barang dan Jasa bernilai negatif menunjukkan bahwa barang dan jasa yang diimpor lebih banyak daripada eksportnya. Selengkapnya PRDB atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut pengeluaran di Kota Cimahi Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.
PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Cimahi
Tahun 2017-2021 (Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019R	2020*	2021**
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	14,815.38	15,505.45	16,138.02	15.696,18	15.961,42
Pengeluaran Konsumsi LNPR	45.59	51.78	53.41	51,47	52,23
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,058.15	1,079.54	1.120,78	1.101,56	1.117,58
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	6,846.37	7,284.43	7.574,12	7.033,98	7.522,03
Perubahan Inventori	632.51	654.25	654,86	287,26	-116,08
Net Ekspor Barang dan Jasa	(3,490.87)	(3,382.86)	(2,685.15)	(1,829.88)	(1.261.40)
Jumlah	19,907.13	21,192.60	22,856.04	22,340.56	23.275.78

Sumber : PDRB Kota Cimahi Menurut Pengeluaran 2016-2020 (BPS,2021)

R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Komponen Pembentukan modal tetap bruto mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan pada tahun 2021 mencapai sekitar 6,94persen. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan dalam aset barang modal untuk kegiatan produksi yang sangat diperlukan untuk peningkatan kapasitas

produksi dan nilai tambah. Selengkapnya laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran Kota Cimahi Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran
Kota Cimahi Tahun 2017 – 2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019R	2020*	2021**
Konsumsi Rumah Tangga	4,70	4,66	4.08	-2.74	1.69
Konsumsi LNPRT	5,85	13,58	3.15	-3.64	1.48
Konsumsi Pemerintah	7,56	2,02	3.82	-1.71	1.45
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,83	6,40	3.98	-7.13	6.94
Perubahan Inventori	0,45	3,44	0.09	-56.13	-140.41
Ekspor – Impor	2,85	-3,09	-20.62	-31.85	-31.07
PDRB	5,43	6,46	7,85	-2,26	4,19

Keterangan:
R Angka Perbaikan
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

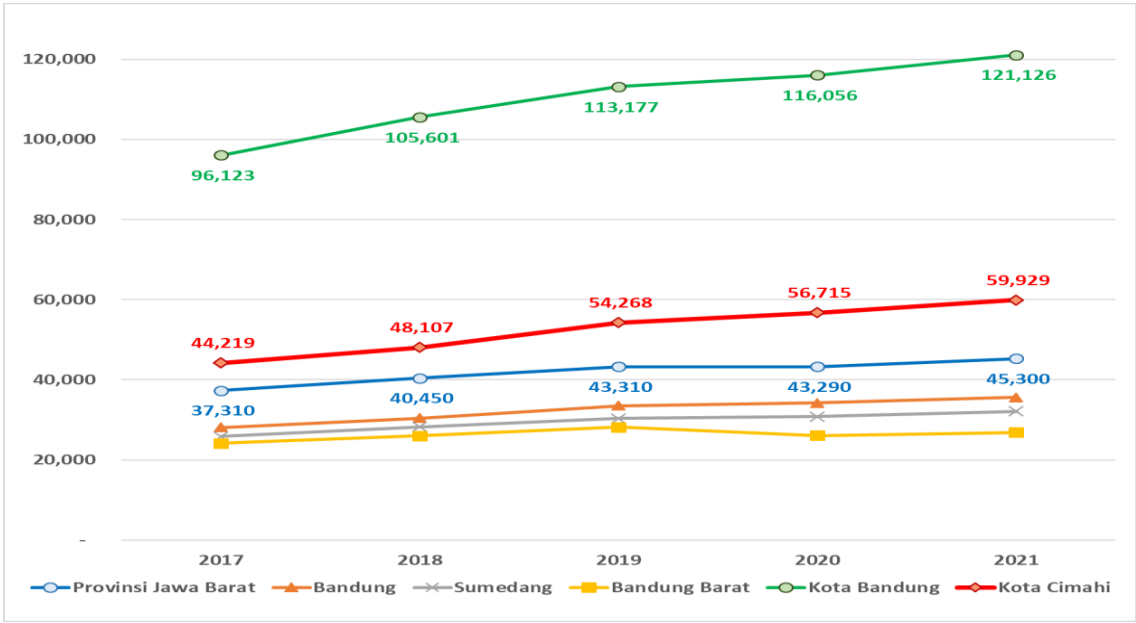
2. PDRB Per Kapita

Indikator lain yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita atau *Percapita Income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (*transfer out*) sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk (*transfer in*) maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Asumsi ini digunakan karena sulitnya memperoleh data pendapatan faktor produksi yang masuk dan keluar wilayah kota. Angka pendapatan per kapita dengan asumsi tersebut di atas diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Secara umum perkembangan PDRB perkapita Kota Cimahi atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 senantiasa mengalami kenaikan dan selalu di atas Jawa Barat. Pada tahun 2018 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 44,22 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 59,93 juta rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 35,53 persen dari tahun 2017. Persentase kenaikan ini masih lebih tinggi daripada Kota Bandung untuk periode yang sama. Meskipun secara nominal, PDRB Per kapita Kota Cimahi dan Kabupaten di Bandung Raya masih jauh di bawah PDRB Per Kapita Kota

Bandung yang mencapai Rp 121,126 juta pada tahun 2021. Perkembangan PDRB Perkapita Penduduk Kota Cimahi Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat dalam gambar berikut ini :

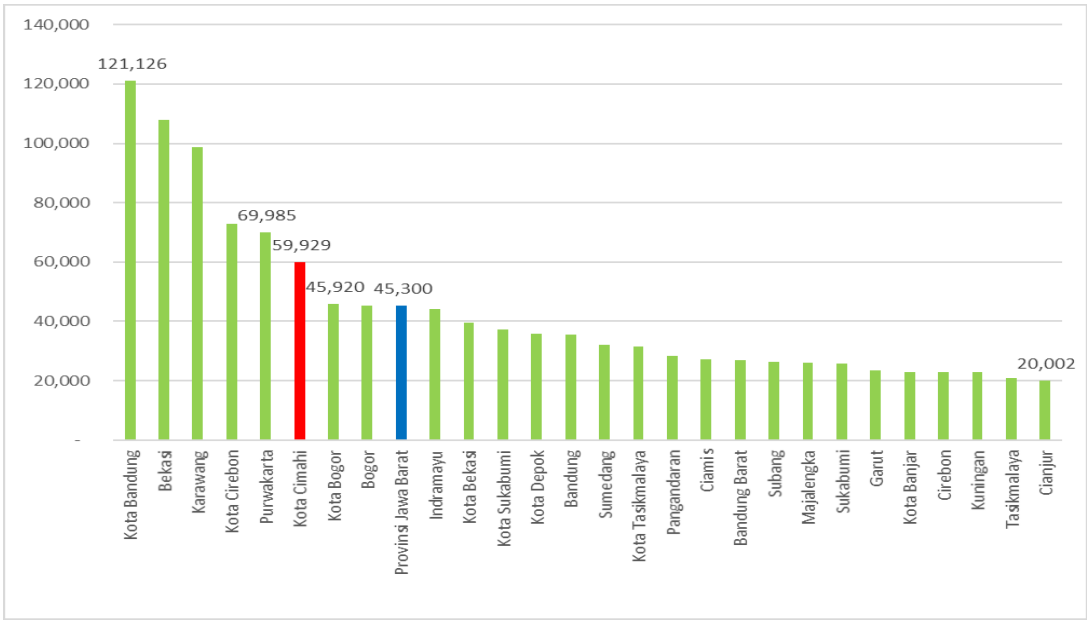
Gambar 2.4.
PDRB Per Kapita Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Bandung Raya Tahun 2018-2021



Sumber: *jabar.bps.go.id* (diakses 3 Juni 2023), hasil olahan.

Secara umum, bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat maka PDRB per kapita Kota Cimahi masih berada pada posisi 6 besar (sama seperti tahun 2020) di bawah Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Cirebon dan Kabupaten Purwakarta seperti yang terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.5.
PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2021

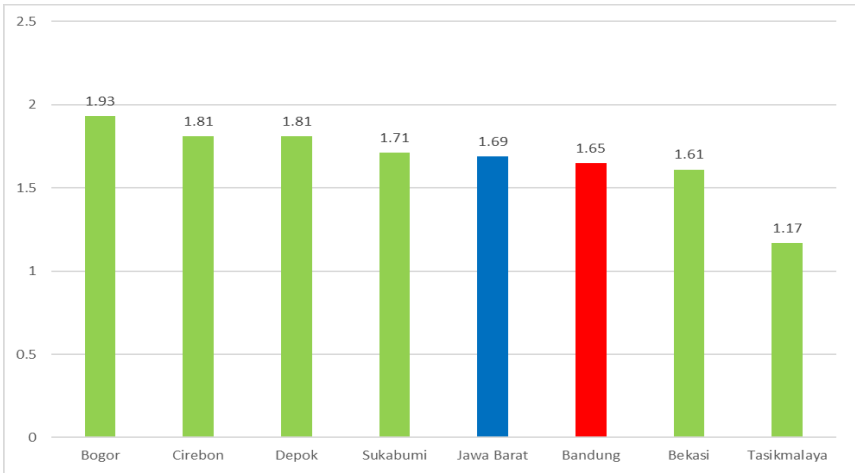


Sumber: *jabar.bps.go.id*, diakses 3 Juni 2023, hasil olahan

3. Inflasi

Perkembangan inflasi yang terjadi di Kota Cimahi merujuk pada inflasi yang terjadi di kota terdekat di Provinsi Jawa Barat yang diperhitungkan nilai inflasinya oleh Bank Indonesia, yaitu Kota Bandung. Secara umum inflasi di Jawa Barat menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2021, inflasi di Kota Bandung mencapai 1,61persen. Angka ini juga di bawah inflasi Jawa Barat dan 4 Kota lainnya kecuali Bekasi dan Tasikmalaya.

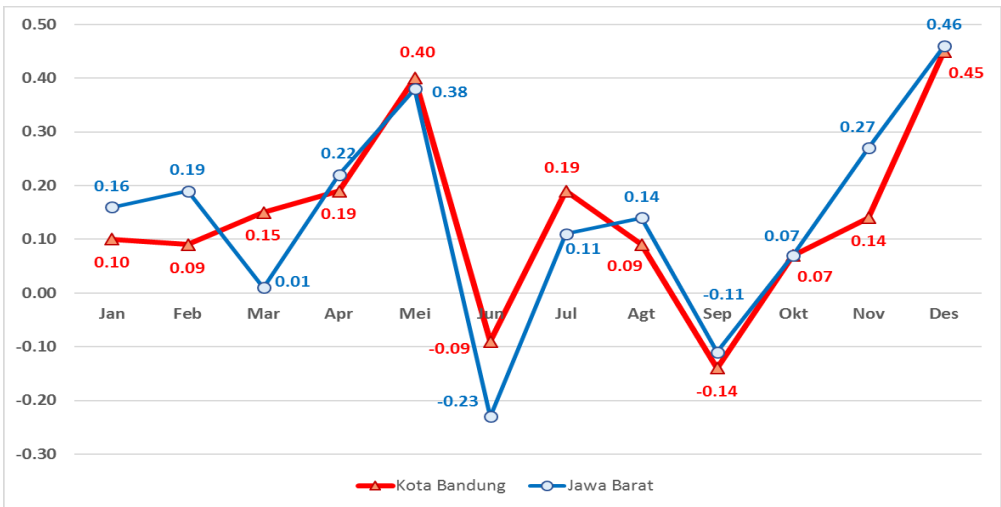
Gambar 2.6.
Inflasi 7 Kota di Jawa Barat Tahun 2021



Sumber: jabar.bps.go.id, diakses 3 Juni 2023, hasil olahan.

Secara umum, pola inflasi bulanan di Kota Bandung memiliki kemiripan dengan yang terjadi di Jawa Barat dimana pada tahun 2021 mengalami 10 kali inflasi dan 2 kali deflasi. Inflasi tertinggi pada bulan Desember 2021 yang mencapai 0,45persen sedangkan deflasi terbesar pada bulan Juni 2021 yang mencapai 0,23persen. Kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil terbesar dalam inflasi sebesar 0,39persen.

Gambar 2.7.
Inflasi 7 Kota di Jawa Barat Tahun 2021



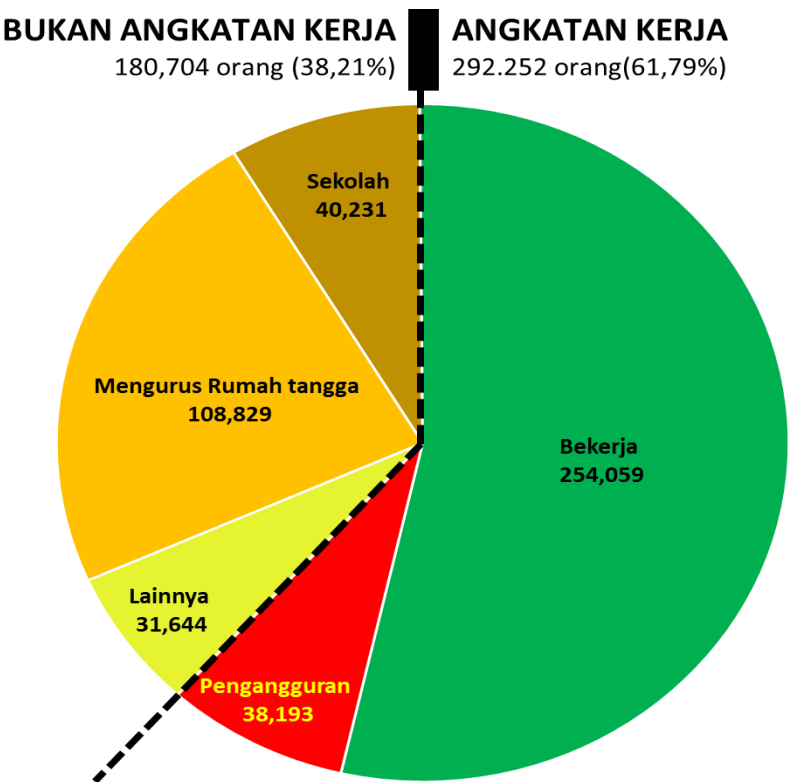
Sumber: jabar.bps.go.id, diakses 3 Juni 2023, hasil olahan.

4. Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting digunakan untuk menganalisis dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah Angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Penduduk usia produktif di Kota Cimahi tahun 2021 mencapai sekitar 71,5persen dari total penduduk yang berjumlah 571.632 jiwa. Dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan jenis kegiatan seminggu yang lalu sebanyak 472.956 orang dimana berjumlah 180.704 orang atau sekitar 38,21persen termasuk bukan angkatan kerja. sedangkan 292.252 orang atau 61,79persen termasuk pada angkatan kerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja – TPAK). Dari jumlah tersebut jumlah pengangguran sebanyak 38.193 orang atau sekitar 13,07persen dari jumlah angkatan kerja (Tingkat Pengangguran Terbuka – TPT). Angka ini lebih baik daripada tahun 2021 yang menunjukkan sebanyak 39.055 orang pengangguran atau dengan angka TPT 13,30persen.

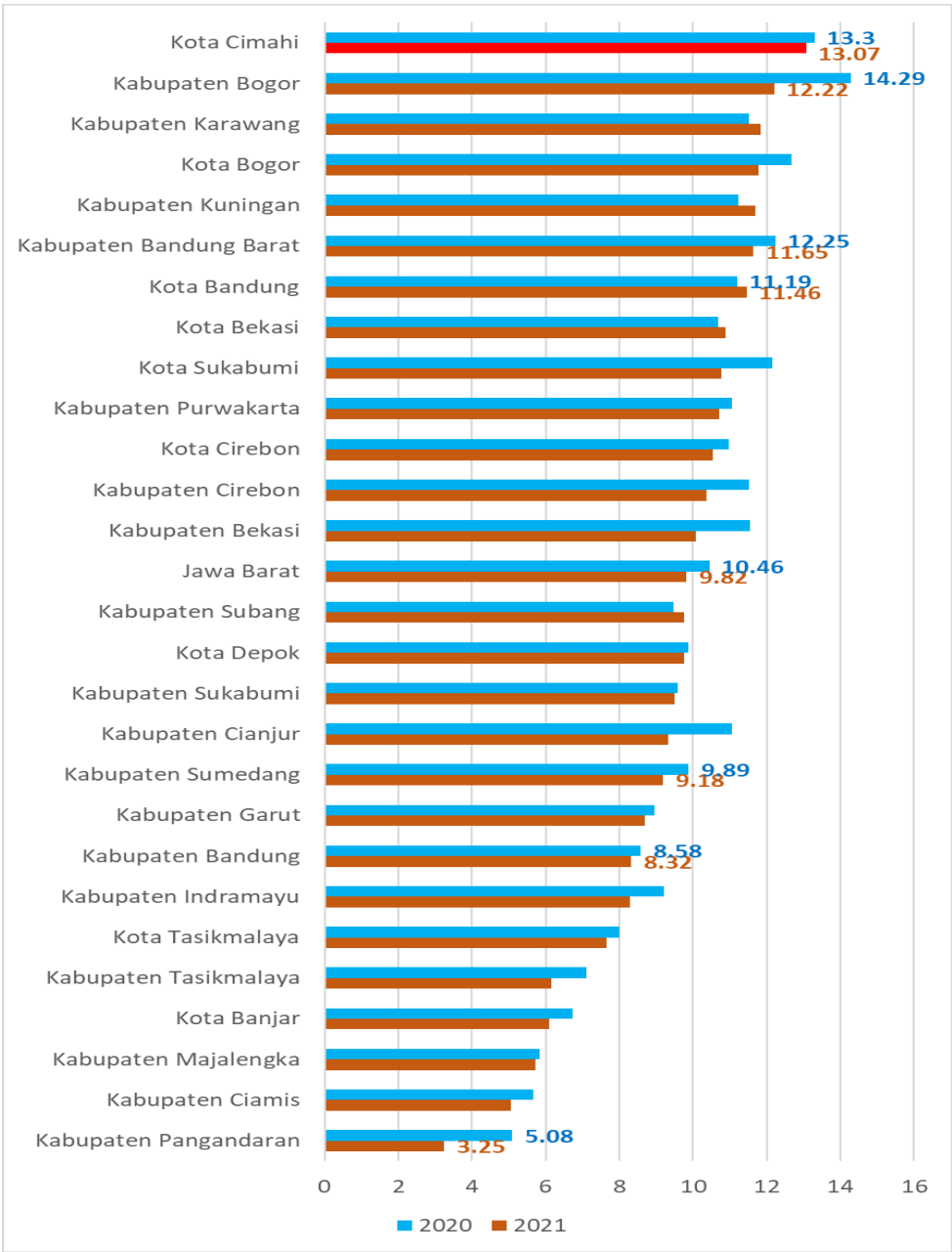
Gambar 2.8.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Cimahi Tahun 2021



Sumber: Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2023, BPS, hasil olahan

Angka TPT tahun 2021 sebesar 13,07persen ini lebih kecil daripada angka TPT tahun 2021 yang sebesar 13,30persen. Hal ini menunjukkan telah ada upaya untuk penurunan tingkat pengangguran di Kota Cimahi meskipun belum sebaik Kabupaten Bogor. Meskipun demikian, dengan angka TPT tersebut pada tahun 2021 menjadikan Kota Cimahi dengan TPT tertinggi tidak hanya di Bandung Raya tetapi bahkan di Provinsi Jawa Barat setelah sebelumnya merupakan TPT terbesar kedua pada tahun 2020. Hal ini sejalan dengan hasil Sakernas yang menunjukkan bahwa TPT perkotaan (10,57persen) lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah pedesaan (7,20 persen).

Gambar 2.9.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten / Kota dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2021

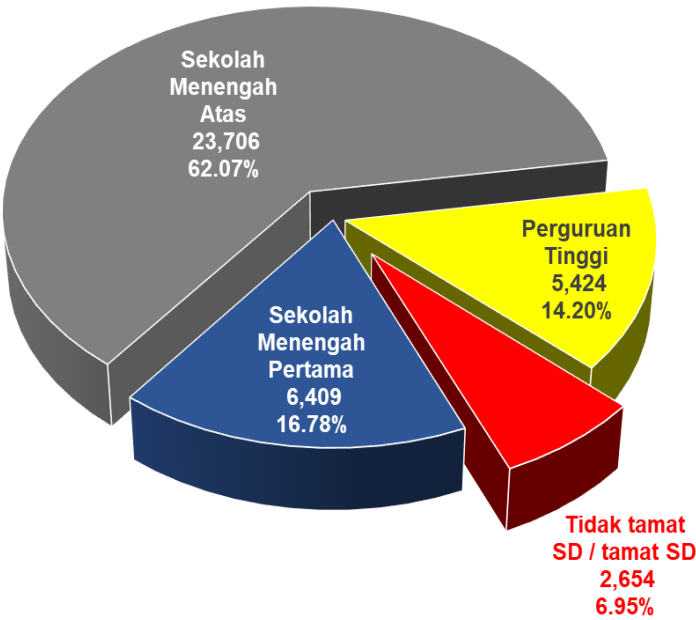


Sumber: bps.go.id(diakses 3 Juni 2023), hasil olahan

Dengan tingginya angka TPT tahun 2021, hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kota Cimahi. Solusi penanganan TPT cenderung akan menjadi beban kota yang harus segera ditangani karena jumlah pengangguran yang sebanyak 38.193 orang atau hanya sekitar 1,57persen dari total pengangguran tahun 2021 di Jawa Barat yang berjumlah sekitar 2,43 juta orang. Tentunya pemerintah provinsi akan lebih fokus pada kabupaten/kota dengan jumlah pengangguran yang lebih besar.

Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2021 pengangguran laki-laki berjumlah 24.336 orang sedangkan pengangguran perempuan berjumlah 13.857 orang. Apabila dilihat berdasarkan berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka pengangguran terbanyak adalah pengangguran lulusan sekolah menengah atas yang mencapai 23.706 orang atau sekitar 62,07persen dari total pengangguran. Hal ini sejalan dengan hasil Sakernas yang menyebutkan bahwa pada Agustus 2021 di Jawa Barat pengangguran dengan Tamatan Sekolah Kejuruan masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya. Sedangkan pengangguran lulusan perguruan tinggi sebanyak 5.424 orang atau sekitar 14,2persen seperti dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.10.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Cimahi Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2021

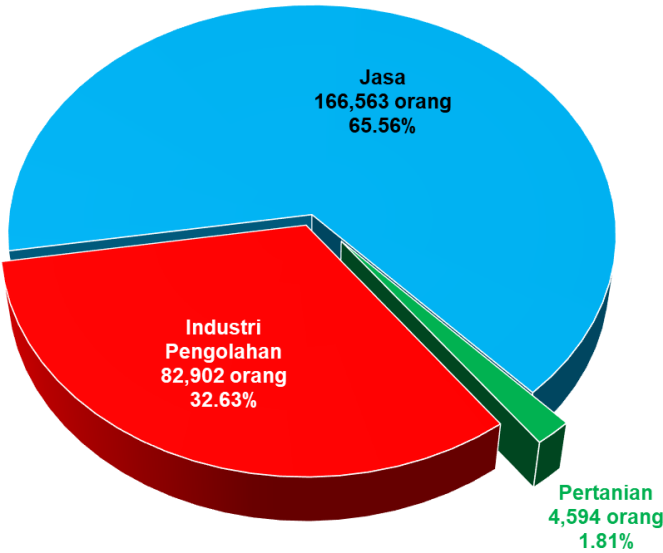


Sumber: Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2023, BPS, hasil olahan

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2021, dampak akibat Covid-19 pada sektor tenaga kerja telah mengalami penurunan. Jumlah pengangguran, penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja dan sementara tidak bekerja karena Covid-19 (sejak Februari 2021) telah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan angka tahun 2021. Pada tahun 2021 sebanyak 4,63 juta orang di Jawa Barat yang terdampak karena Covid-19. Angka ini mengalami penurunan sekitar 27,16persen bila dibandingkan angka tahun 2021 yang mencapai 6,36 juta orang yang terdampak Covid-19.

Semakin berkurangnya dampak Covid-19 diharapkan dapat menurunnya angka pengangguran di Kota Cimahi di masa mendatang. Melalui pembekalan, sertifikasi, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kota Cimahi khususnya pada sektor jasa dan industri pengolahan sebagai sektor dengan serapan tenaga kerja terbesar yang masing-masing memiliki serapan sebesar 65,56persen dan 32,63persen dari jumlah total orang yang bekerja.

Gambar 2.11.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di
Kota Cimahi, Tahun 2021

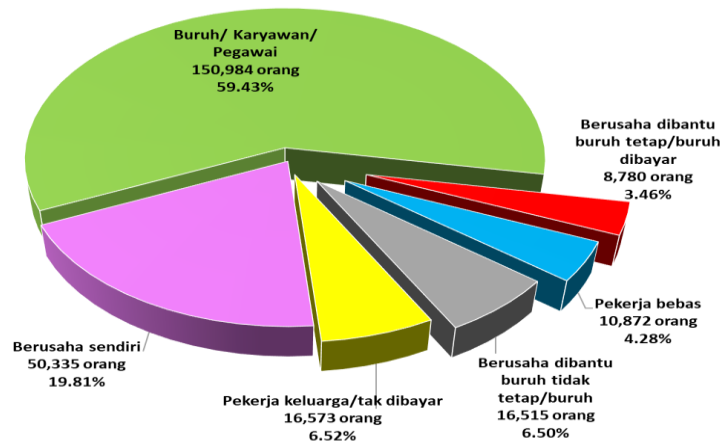


Sumber: Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2023, BPS, hasil olahan

Selain kualitas pekerja, perlu juga upaya untuk peningkatan kualitas entrepreneurship / kewirausahaan di Kota Cimahi. Hal ini bisa dilihat dari 50.335 orang atau sekitar 19,81persen dari total orang bekerja yang memiliki pekerjaan utama berusaha sendiri dan mungkin saja dapat menjadi “embrio” yang bisa berpotensi untuk menjadi wirausaha baru yang pada akhirnya

diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja di Kota Cimahi.

Gambar 2.12.
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Cimahi, 2021

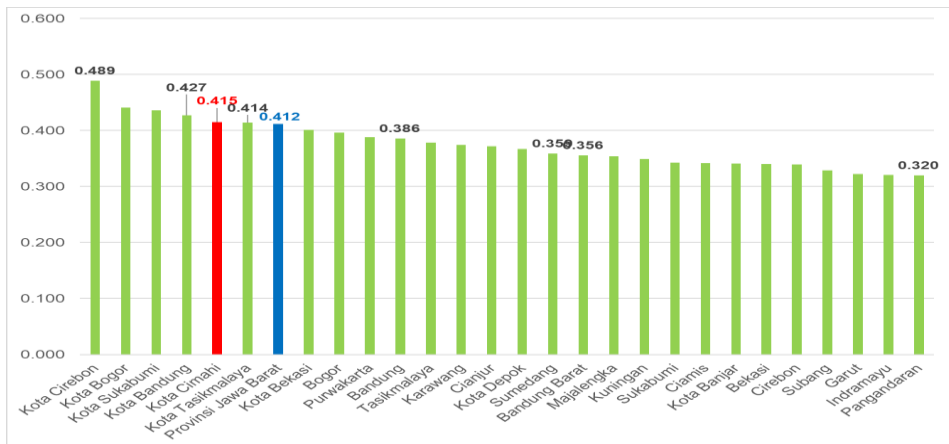


Sumber: Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2023, BPS, hasil olahan

5. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan/ ketimpangan pendapatan antar golongan pendapatan sebagai salah satu aspek keadilan dalam pembangunan dapat dijelaskan salah satunya dengan menggunakan Indeks Gini. Secara umum, pada tahun 2021 gini ratio Kota Cimahi termasuk dalam 5 besar di kabupaten/kota di Jawa Barat. Gini ratio Kota Cirebon merupakan yang terbesar dengan nilai 0,489 sedangkan gini ratio Kabupaten Pangandaran merupakan yang terkecil dengan nilai 0,320. Pada tahun 2021 gini ratio Kota Cimahi sebesar 0,415 dimana angka ini lebih tinggi dari angka indeks gini Provinsi Jawa Barat tetapi masih lebih rendah dari indeks gini Kota Bandung yang mencapai 0,427.

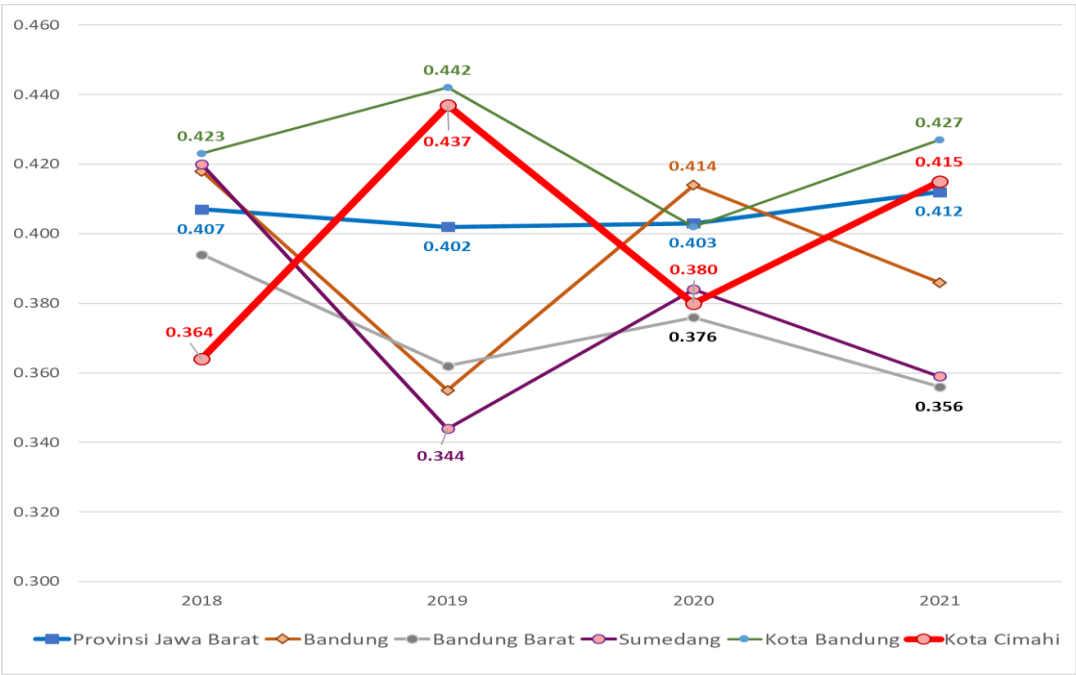
Gambar 2.13.
Gini Ratio Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021



Sumber: bps.go.id (diakses 3 Juni 2023), hasil olahan

Kondisi ketimpangan pendapatan di Kota Cimahi selama periode 2018-2021 terlihat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Gini ratio Kota Cimahi pada tahun 2018 sebesar 0,364 merupakan indeks terendah bila dibandingkan dengan gini ratio Provinsi Jawa Barat ataupun gini ratio kabupaten/kota di Bandung Raya. Pada tahun 2019 naik signifikan menjadi 0,437. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 2019 yang mencapai 7,85persen tidak didukung dengan pemerataan pendapatan sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Selanjutnya gini ratio kembali turun di tahun 2020 menjadi 0,38 dan di tahun yang sama pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi berkontraksi -2,26persen. Hal ini memperkuat dugaan bahwa kelompok yang tadinya menikmati pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 kembali terdampak oleh pandemi Covid-19 dan sekaligus memberikan bukti bahwa Program Perlindungan Sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid-19 dianggap relatif berhasil. Pada tahun 2021 gini ratio Kota Cimahi naik cukup signifikan menjadi 0,415 dimana pada tahun yang sama pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi juga kembali mulai pulih sebesar 4,19persen. Hal ini kembali memperkuat dugaan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Cimahi belum sepenuhnya menyentuh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pembangunan ekonomi di masa yang akan datang perlu mendapat perhatian khusus lagi agar kesenjangan dan kemiskinan yang ada dapat diperbaiki dan tertangani.

Gambar 2.14.
Gini Ratio Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Bandung Raya
Tahun 2018 – 2021

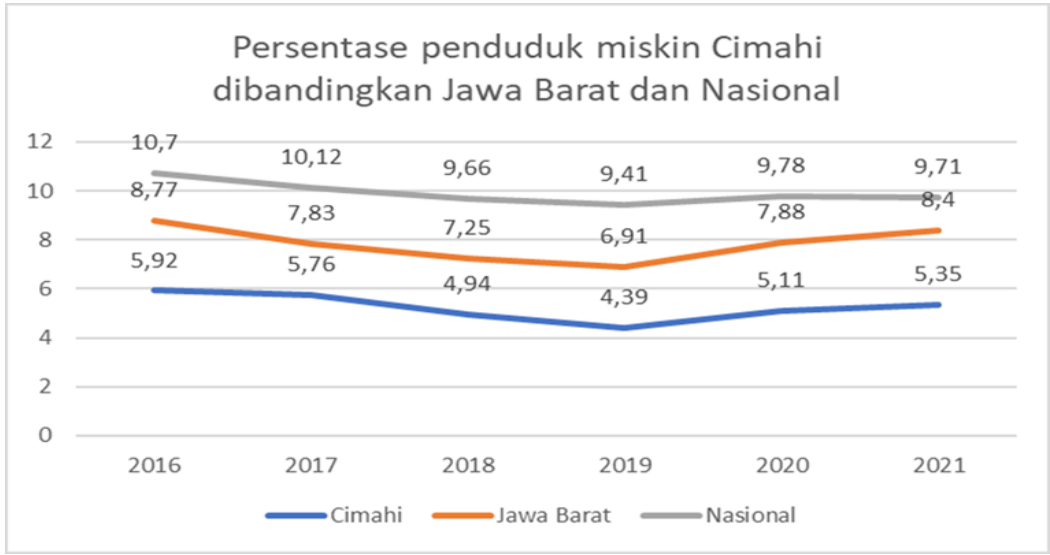


Sumber: *bps.go.id* (diakses 3 Juni 2023), hasil olahan

6. Kemiskinan

Penduduk miskin di Kota Cimahi secara total menunjukkan tren menurun selama periode 2017-2020, namun kembali meningkat pada tahun 2021-2021. Pada Tahun 2017 Persentase Penduduk Miskin Kota Cimahi sebesar 5,92 persen, dan mengalami penurunan selama periode 2018-2020 menjadi 4,39 persen namun meningkat menjadi 5,11 persen di tahun 2021 dan 5,35 persen di tahun 2023.

Gambar 2.15.
Persentase Penduduk Miskin Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017 – 2021

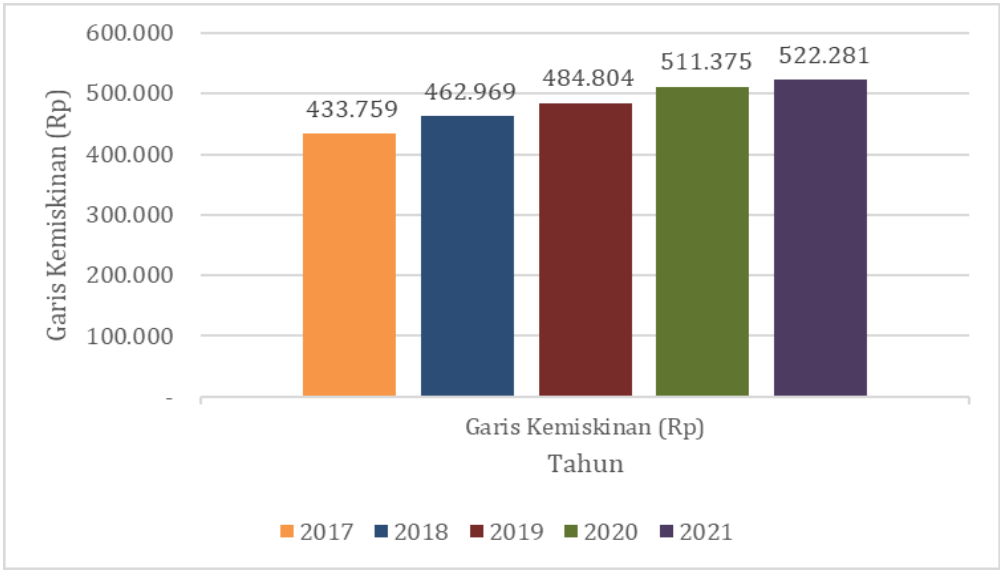


Sumber : BPS Kota Cimahi, 2023, diolah

Dari gambar diatas, diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kota Cimahi pada periode 2017 sampai dengan 2021 selalu berada dibawah persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat dan nasional. Setelah mengalami tren menurun sampai dengan tahun 2020 yang mencapai 4,39 persen angka kemiskinan Kota Cimahi kembali menunjukkan tren meningkat pada tahun 2021 yang mencapai 5,11 persen dan tahun 2021 sebesar 5,35 persen, meskipun masih dibawah presentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat dan nasional. Kenaikan presentase penduduk miskin tersebut disinyalir karena dampak pandemic Covid.

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Cimahi mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2018-2021, tahun 2018 sebesar Rp. 433.759.- dan di tahun 2021 sebesar Rp. 522.281,-

Gambar 2.16.
Garis Kemiskinan Kota Cimahi Tahun 2018-2021
(Rupiah/Kapita/Bulan)



Sumber : BPS, KCDA Kota Cimahi, 2023

Secara umum kondisi kemiskinan di Kota Cimahi terus mengalami perbaikan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dimana baik jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan pada periode tersebut, namun kondisi ini melemah pada tahun 2021 dimana jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan Kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya kondisi kemiskinan secara umum di Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5.
Kondisi Kemiskinan Kota Cimahi Tahun 2018-2021

URAIAN	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan	Rp/Kapita/Bulan	433,759	462,969	484,804	511,375	522,281
Jumlah Penduduk Miskin	Orang	34,530	29,940	26,910	31,640	32.48
Tingkat Kemiskinan	Persen	5.76	4.94	4.39	5.11	5.35

Sumber : BPS, KCDA Kota Cimahi, 2023

Dari hasil analisis perkembangan indikator makro ekonomi daerah dan mengacu pada arah kebijakan nasional dan provinsi maka rencana target Makro Ekonomi Daerah Kota Cimahi untuk tahun 2023 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023 – 2026, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Target Makro Ekonomi Daerah Kota Cimahi
Tahun 2023

Uraian	Target Tahun 2023
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5.45
Indeks gini	0.409
TPT (persen)	12,61
Angka kemiskinan (persen)	5.35

Sumber : RPD Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026

Berdasarkan perkembangan perekonomian dan rencana target makro ekonomi daerah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka arah kebijakan ekonomi Kota Cimahi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sektor Investasi
 - a. Mengembalikan realisasi investasi yang menurun selama pandemi Covid-19
 - b. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan
 - c. Impementasi OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*)
 - d. Penyelesaian dan Operasionalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP)
 - e. Memperkuat pengolahan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - f. Melakukan pemetaan dan promosi potensi investasi
 - g. Pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal
2. Sektor Industri
 - a. Memperkuat kemitraan industri besar dan IKM (Industri Kecil Menengah)
 - b. Meningkatkan kompetensi IKM

- c. Membuat rintisan sentra Industri baru
- d. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN)
- e. Mengelola data IKM berbasis SIINAS
- 3. Sektor Perdagangan
 - a. Mengembangkan digital marketing
 - b. Stabilisasi harga bahan pokok dan penting
 - c. Meningkatkan kualitas/revitalisasi pasar tradisional
- 4. Sektor Koperasi dan Usaha Mikro
 - a. Memperbanyak koperasi sehat
 - b. Mengembangkan program CSBI (*Cimahi Small Business Inpvation*)
 - c. Fasilitasi pendidikan, latihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi bagi usaha mikro
- 5. Sektor Ketenagakerjaan
 - a. Memperbanyak sertifikasi, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
 - b. Harmonisasi hubungan industrial
 - c. Mengelola Sistem Informasi Pasar Kerja
 - d. Meningkatkan layanan antar kerja
 - e. Membina Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- 6. Sektor Pariwisata
 - a. Mengembangkan ekowisata Cimenteng
 - b. Mengembangkan wisata kuliner
 - c. Menuntaskan penyusunan peraturan turunan Perda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah
 - d. Membangun kampung kreatif (destinasi wisata baru)
 - e. Mengembangkan dan mempromosikan wisata tematik
- 7. Sektor Pangan
 - a. Memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)
 - b. Meningkatkan skor PPH (pola pangan harapan) konsumsi
- 8. Sektor Pertanian
 - a. Menyusun raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
 - b. Memantau distribusi pangan
- 9. Sektor Perikanan dan Kelautan
 - a. Mengembangkan budidaya dan pemasaran ikan hias
 - b. Meningkatkan SDM di bidang perikanan

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah Kota Cimahi didasarkan kinerja keuangan daerah tahun sebelumnya yaitu kinerja pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang terlihat dari capaian realisasi kinerja keuangan daerah sebagai berikut:

1. Kinerja Pendapatan Daerah

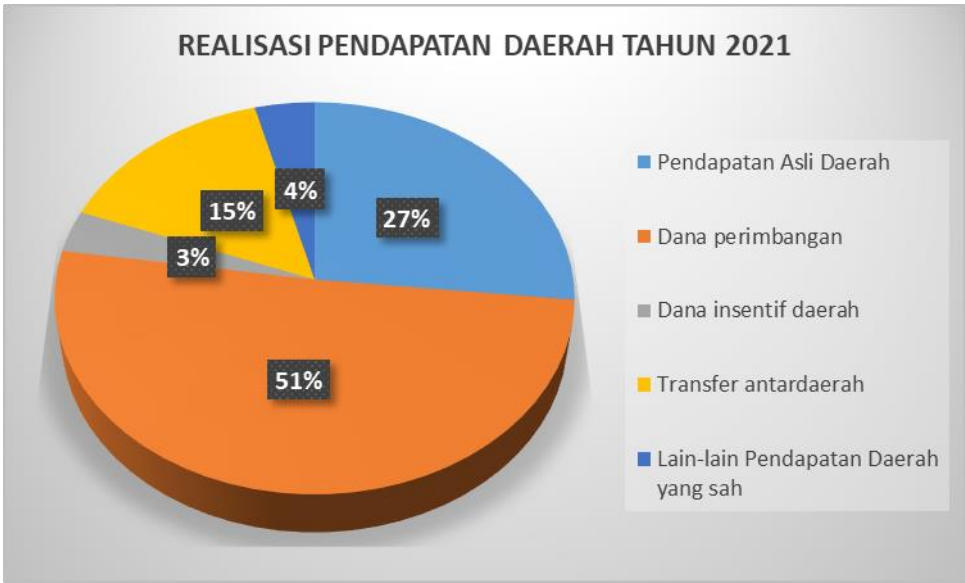
Sumber pendapatan daerah Kota Cimahi berasal dari 3 (tiga) komponen pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah Lainnya

Sampai dengan Tahun 2021, kontribusi terbesar pada Pendapatan Daerah berasal dari Dana Perimbangan yaitu 50,74 persen, disusul dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 26,65 persen dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar persen (Gambar 2.18).

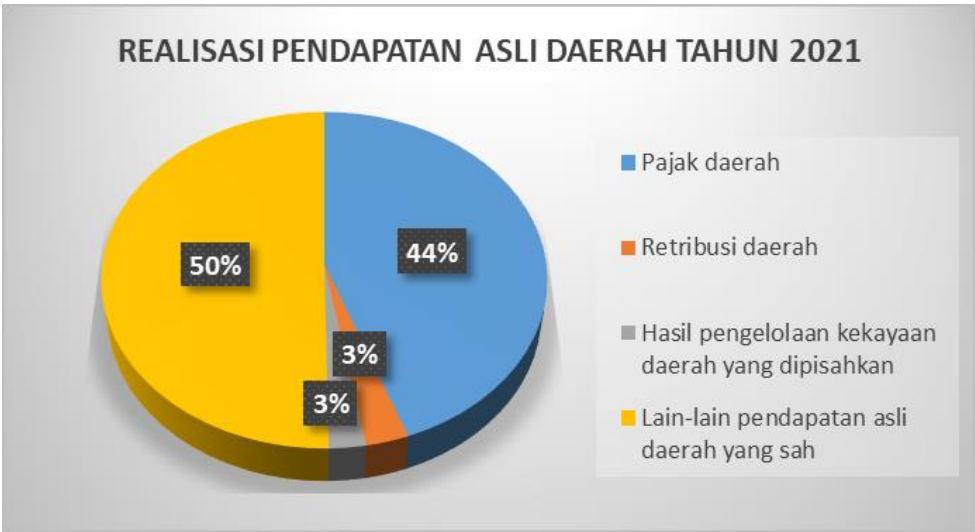
Gambar 2.17.
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021



Sumber : LRA Tahun 2021, BPKAD Kota Cimahi

Data di atas menggambarkan bahwa pembangunan Kota Cimahi masih bergantung pada dana dari Pusat dan dari Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu arah kebijakan pendapatan daerah Kota Cimahi di tahun 2023 masih berfokus pada upaya peningkatan desentralisasi fiskal Kota Cimahi, yaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pendapatan dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi menargetkan persentase realisasi penerimaan hasil pajak daerah minimal sebesar 95persen .

Gambar 2.18.
Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021



Sumber : LRA Tahun 2021, BPKAD Kota Cimahi

Berdasarkan data dari Laporan Keuangan Tahunan Bappenda Kota Cimahi, realisasi capaian penerimaan hasil pajak daerah Kota Cimahi pada tahun 2017-2021 rata-rata di atas 100 persen , artinya melebihi dari target yang telah ditetapkan. Persentase capaian realisasi penerimaan hasil pajak daerah Kota Cimahi di tahun 2021 adalah sebesar 121,31persen atau mencapai Rp.179.891.802.692 dari target sebesar Rp.148.285.001.230. Secara lengkap data realisasi penerimaan hasil pajak daerah Kota Cimahi selama periode tahun 2017 – 2021 seperti pada Tabel 2.7. di bawah ini:

Tabel 2.7.
Capaian Realisasi Penerimaan Hasil Pajak Daerah
Tahun 2017-2021

TAHUN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
2017	116.923.551.744,00	165.391.683.082,00	141,45
2018	132.108.046.123,69	134.770.330.583,00	102,02
2019	161.488.910.896,42	163.136.977.065,00	101,02
2020	136.545.238.041,00	158.937.237.899,00	116,40
2021	148.285.001.230,00	179.891.802.692,00	121,31

Sumber : Bappenda (2023)

Realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata selama periode tahun 2017 – 2021 di atas 5 persen. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan oleh Bappenda yang menargetkan adanya peningkatan rata-rata PAD sebesar 5 persen. Sedangkan secara total pendapatan, rata – rata realisasi selama periode 2017 – 2021 hanya 0,93 persen. Lebih lanjut realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi tahun 2017-2021 disajikan dalam Tabel 2.8. berikut ini:

Tabel 2.8.
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2021

Kode Akun	Uraian Akun	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
4	PENDAPATAN	1.481.647.893.979	1.316.230.476.122	1.433.371.386.974	1.457.996.459.900	1.520.135.560.503	0,93%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	383.911.991.301	335.016.530.127	360.955.331.173	375.687.242.679	405.104.991.553	8,23%
4.1.01	Pajak daerah	165.391.683.082	134.770.330.583	163.136.977.065	158.937.237.899	179.891.802.692	12,15%
4.1.02	Retribusi daerah	10.239.610.285	12.220.530.827	15.832.320.921	15.243.650.522	11.548.482.640	5,19%
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.256.000.000	9.391.200.000	9.297.600.000	9.778.080.000	9.956.960.000	2,48%
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	199.024.697.934	178.634.468.717	172.688.433.187	191.728.274.258	203.707.746.221	6,35%
4.2	Pendapatan Transfer	1.044.376.882.403	930.736.509.052	1.021.966.710.330	1.029.897.477.655	1.053.096.467.719	2,84%
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	876.165.791.232	792.525.064.842	843.252.883.727	887.011.935.731	823.523.843.021	1,19%
4.2.01.01	Dana perimbangan	820.783.188.232	788.025.064.842	801.160.744.727	789.281.907.731	771.276.569.021	-0,27%
	- Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak	77.600.947.922	66.808.176.054	60.483.901.742	89.106.849.828	109.090.822.080	12,07%
	- DAU	576.278.051.000	576.278.051.000	598.700.744.000	539.717.972.000	530.425.978.000	-1,89%
	- DAK	166.904.189.310	144.938.837.788	141.976.098.985	160.457.085.903	131.759.768.941	1,84%
4.2.01.02	Dana insentif daerah	55.382.603.000	4.500.000.000	42.092.139.000	97.730.028.000	52.247.274.000	367,36%
4.2.01.03	Dana otonomi khusus						
4.2.01.04	Dana keistimewaan						
4.2.01.05	Dana desa						
4.2.02	Transfer antardaerah	168.211.091.171	138.211.444.210	178.713.826.603	142.885.541.924	229.572.624.698	14,16%
4.2.02.01	Pendapatan bagi hasil	117.325.163.171	128.044.295.494	129.853.567.820	118.963.390.897	123.865.281.737	3,12%
4.2.02.02	Bantuan keuangan	50.885.928.000	10.167.148.716	48.860.258.783	23.922.151.027	105.707.342.961	127,86%
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	53.359.020.275	50.477.436.943	50.449.345.471	52.411.739.566	61.934.101.231	419,97%
4.3.01	Hibah	2.488.000.000	2.192.000.000	1.792.065.471	140.839.566	6.772.277.231	917,60%
4.3.02	Dana darurat	0	0	0	0	0	0,00%
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	50.871.020.275	48.285.436.943	48.657.280.000	52.270.900.000	55.161.824.000	0,00%
4.3.03.01	- Pendapatan Hibah Dana BOS	50.871.020.275	48.285.436.943	48.657.280.000	52.270.900.000	55.161.824.000	0,00%

Sumber : LRA Tahun 2017 – 2021, BPKAD Kota Cimahi

Dari data di atas dapat dihitung, kontribusi masing-masing pos dalam Pendapatan Daerah Kota Cimahi tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9.
Kontribusi Pos Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2017-2021

KETERANGAN	TAHUN					Rata-rata
	2017	2018	2019	2020	2021	
Pendapatan Daerah						
Pendapatan Asli Daerah	25,91%	25,45%	25,18%	25,77%	26,65%	25,79%
Hasil Pajak Daerah	43,08%	40,23%	45,20%	42,31%	44,41%	43,04%
Hasil Retribusi Daerah	2,67%	3,65%	4,39%	4,06%	2,85%	3,52%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,41%	2,80%	2,58%	2,60%	2,46%	2,57%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	51,84%	53,32%	47,84%	51,03%	50,29%	50,86%
Dana Perimbangan	55,40%	59,87%	55,89%	54,13%	50,74%	55,21%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	9,45%	8,48%	7,55%	11,29%	14,14%	10,18%
Dana Alokasi Umum	70,21%	73,13%	74,73%	68,38%	68,77%	71,04%
Dana Alokasi Khusus	20,33%	18,39%	17,72%	20,33%	17,08%	18,77%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	18,69%	14,68%	18,92%	20,10%	22,61%	19,00%
Pendapatan Hibah	0,90%	26,13%	0,66%	0,05%	1,97%	5,94%
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	42,36%	66,28%	47,87%	40,60%	36,03%	46,63%
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus				17,84%		17,84%
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	18,37%	5,26%	18,01%	8,16%	30,75%	16,11%
DANA BOS	18,37%		17,94%		16,05%	17,45%
DANA INSENTIF DAERAH	20,00%	2,33%	15,52%	33,35%	15,20%	17,28%

Sumber : LRA Tahun 2021, BPKAD Kota Cimahi

Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah Kota Cimahi pada tahun 2017-2021 cenderung meningkat rata-rata 0,93 persen per tahun. Kontribusi terbesar Pendapatan Daerah masih disumbang dari *Dana perimbangan* dengan rata rata kontribusi sebesar 55,21 persen dengan pertumbuhan nilai dengan kecenderungan menurun per tahun sebesar minus 1,52persen. Posisi kedua tertinggi dalam membentuk pendapatan adalah *Komponen Pendapatan Asli Daerah* yang rata rata menyumbang 25,79 persen dengan nilai pertumbuhan 1,73 persen per tahun. Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah Kota Cimahi pada tahun 2017-2021 cenderung meningkat rata-rata 0,93 persen per tahun. Kontribusi terbesar Pendapatan Daerah masih disumbang dari *Dana perimbangan* dengan rata rata kontribusi sebesar 55,21 persen dengan pertumbuhan nilai dengan kecenderungan menurun per tahun sebesar minus 1,52persen. Posisi kedua tertinggi dalam membentuk

pendapatan adalah *Komponen Pendapatan Asli Daerah* yang rata rata menyumbang 25,79 persen dengan nilai pertumbuhan 1,73 persen per tahun.

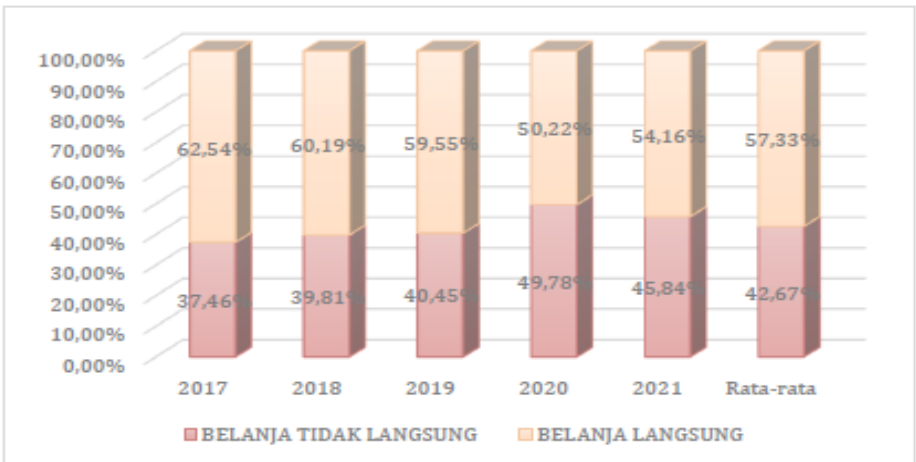
2. Kinerja Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat yang diharapkan akan menggerakkan perekonomian pada sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2017 – 2021), rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kota Cimahi adalah sebesar 3,24 persen, dimana terjadi penurunan realisasi belanja daerah sebesar -14,61 persen pada tahun 2020, yang diakibatkan karena terjadinya pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan terjadinya pergeseran dan *refocusing* anggaran yang cukup besar pada tahun 2020 untuk penanggulangan dan penanganan covid daerah. Pada tahun 2021, terjadi pertumbuhan realisasi belanja daerah sebesar 15,54 persen yang menandai mulai kembali pulihnya kondisi pasca *Covid-19*.

Dengan adanya hal tersebut, komposisi Belanja Daerah Tahun 2020-2021 mengalami perubahan dimana komposisi Belanja Langsung lebih besar daripada Belanja Tidak Langsung. Proporsi Belanja Langsung terhadap total Belanja Daerah Tahun 2021 adalah sebesar 57,33 persen. Meskipun demikian terlihat bahwa ada kecenderungan penurunan belanja langsung dalam 5 (lima) tahun terakhir.

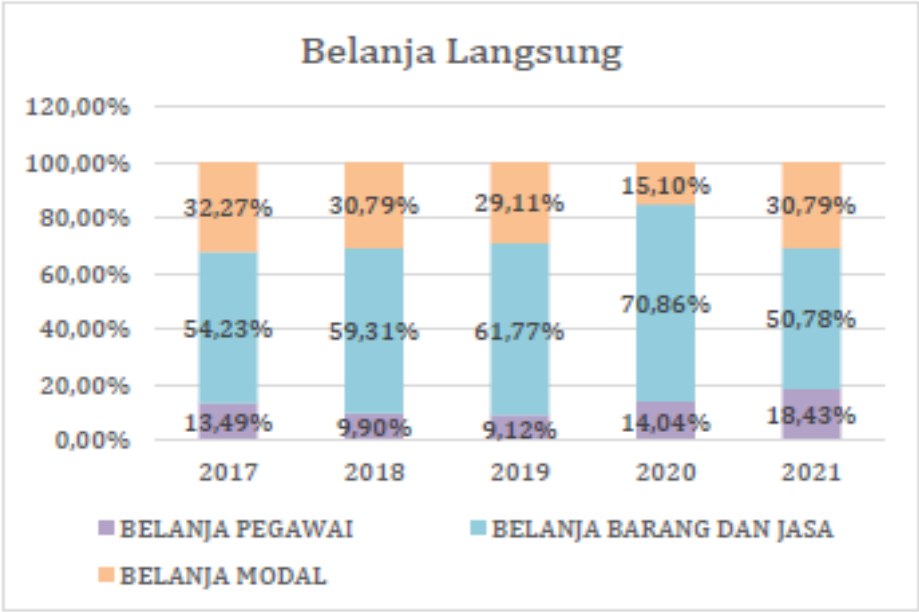
Gambar 2.19.
Proporsi Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2021



Sumber : LRA Tahun 2021, BPKAD Kota Cimahi

Belanja tidak langsung paling banyak dihabiskan untuk belanja pegawai, rata-rata alokasi untuk belanja pegawai di Kota Cimahi pada tahun 2017-2021 sebesar 93.94 persen dan diikuti oleh Belanja Hibah dengan 2,61 persen, Belanja Tidak Terduga 2,92 persen, Belanja Bantuan Sosial 0,28persen, dan Belanja Bunga 0,13 persen. Sedangkan rata-rata alokasi belanja langsung di Kota Cimahi pada tahun 2017-2021 paling banyak dialokasikan untuk belanja barang dan jasa dengan rata-rata 59,39 persen, diikuti oleh belanja modal dengan 27,61 persen dan belanja pegawai dengan 13 persen.

Gambar 2.20.
Proporsi Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2021



Sumber : LRA Tahun 2021, BPKAD Kota Cimahi

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan pos belanja barang dan jasa, hal ini salah satunya dipengaruhi oleh kondisi Pandemi Covid-19 yang sangat membutuhkan barang dan jasa tertentu yang mencapai 70,86 persen, dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 50,78 persen. Secara lengkap Realisasi Belanja Daerah selama periode Tahun 2017 – 2021 adalah seperti yang digambarkan pada Tabel 2.9. di bawah ini:

Tabel 2.9.
Realisasi Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 – 2021

Kode Akun	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
5	BELANJA	1.339.382.098.733	1.489.072.968.877	1.501.760.958.252	1.282.319.835.502	1.481.512.704.849	3,24%
5.1	Belanja Tidak Langsung	501.702.378.675	592.738.168.300	607.397.884.512	638.355.882.017	679.060.682.785	8,02%
5.1.1	Belanja Pegawai	483.803.464.386	570.330.482.845	586.764.389.789	546.501.795.434	643.977.236.028	7,94%
5.1.2	Belanja Bunga	1.519.531.175	518.723.151	687.088.955	781.441.813	308.874.114	-20,04%
5.1.4	Belanja Hibah	13.947.887.750	16.159.150.000	15.355.225.000	13.856.011.450	19.409.616.200	10,30%
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	344.250.000	3.227.128.000	2.864.475.000	2.571.530.000	0,00%
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa	-	-	-	-	-	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten Kota dan Pemerintah desa	1.112.117.364	926.912.304	1.133.383.686	-	-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.319.378.000	4.458.650.000	230.669.082	74.352.158.320	12.793.426.443	8048,39%
5.2	Belanja Langsung	837.679.720.058	896.334.800.577	894.363.073.740	643.963.953.485	802.452.022.064	0,85%
5.2.1	Belanja Pegawai	113.042.912.108	88.719.622.895	81.599.837.059	90.381.434.304	147.881.085.049	11,21%
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	454.312.088.607	531.594.947.618	552.425.239.111	456.337.905.380	407.510.372.229	-1,79%
5.2.3	Belanja Modal	270.324.719.343	276.020.230.064	260.337.997.570	97.244.613.801	247.060.564.786	21,96%

Sumber : Rancangan Akhir RKPD Kota Cimahi Tahun 2023

3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Komponen pembiayaan daerah terdiri atas :

- 1) Penerimaan pembiayaan daerah yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- 2) Pengeluaran pembiayaan daerah yang terdiri dari pengeluaran pembiayaan daerah, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang.
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan daerah (SiLPA) tahun berjalan

Realisasi pembiayaan netto dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami flukutasi dengan rata rata pertumbuhan per tahun sebesar 40,37 %. Realisasi terendah pada tahun 2020 sebesar Rp. 95.495.596.279,73 dengan pertumbuhan -49,76 % dibanding tahun 2019. Realisasi pembiayaan netto kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 270.316.712.457,53 atau meningkat sebesar 182,78 %. Karena penerimaan pembiayaan daerah Kota Cimahi hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) maka peningkatan penerimaan pembiayaan juga diafrtikan sebagai peningkatan dari SILPA. Dilihat dari sisi pelaksanaan anggaran adanya peningkatan SILPA yang cukup besar dipandang tidak baik karena menggambarkan adanya anggaran yang tidak terserap secara optimal di luar adanya efektifitas penggunaan anggaran. Melihat pada realisasi kinerja pembiayaan daerah, kebijakan penerimaan pembiayaan di Kota Cimahi sangat terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA).

Penganggaran SILPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Tabel 2.10.
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 – 2021

Kode Akun	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
6	PEM BIAYAAN	197,050,112,793	339,184,615,619	190,083,302,756	95,495,596,280	270,042,508,967	40.30%
6.1	Penerimaan Pembiayaan	206,225,060,013	340,040,123,839	214,728,841,711	130,241,943,878	270,898,017,187	24.17%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	206,225,060,013	340,040,123,839	165,917,985,198	121,693,751,478	270,898,017,187	27.41%
6.1.02	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	48,810,856,513	8,548,192,400	0	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	9,174,947,220	855,508,220	24,645,538,955	34,746,347,598	855,508,220	658.39%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	0	0	
6.2.03	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	9,174,947,220	855,508,220	24,645,538,955	34,746,347,598	855,508,220	658.39%

Sumber : Rancangan Akhir RKPD Kota Cimahi Tahun 2023

Berdasarkan kinerja keuangan daerah yang telah dijelaskan, maka arah kebijakan keuangan daerah untuk tahun 2023 secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya agar capaian target pendapatan daerah bisa optimal. Arah kebijakan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah Tahun 2023 mengacu pada Undang-Undang nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2020 (COVID- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 29), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2021 Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Tahun 2023 upaya peningkatan target pendapatan dalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah;
 - b. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah beserta turunannya yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada;
 - c. Mengoptimalkan pemanfaatan asset – asset daerah yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi untuk meningkatkan pendapatan daerah; dan
 - d. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya.
- 3) Kebijakan belanja daerah diprioritaskan pada:
 - a. Pemenuhan pengeluaran wajib dan mengikat;
 - b. Penerapan pelayanan dasar melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - c. Pencapaian visi dan misi RPD Kota Cimahi 2023-2026;
 - d. Mendukung upaya normalisasi pasca Pandemi *Covid-19*;
 - e. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi; dan

- f. Mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Jawa Barat.
- 4) Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk memperhatikan hal khusus lainnya antara lain berupa kewajiban pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Belanja fungsi Pendidikan paling sedikit 20persen (dua puluh persen) dari belanja daerah;
 - b. Belanja fungsi Kesehatan minimal 10persen (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji;
 - c. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya paling sedikit 25persen (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (undang- undang tentang APBN);
 - d. Belanja fungsi Pengawasan paling sedikit sebesar 0,75persen (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah);
 - e. Belanja Pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah paling sedikit 0,16persen (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah; dan
 - f. Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2019, paling sedikit 5persen dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah dana APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah dana alokasi umum tambahan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Kebijakan penerimaan pembiayaan di Kota Cimahi sangat terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA). Kebijakan pemanfaatan SiLPA tersebut untuk

pelaksanaan pembangunan dan juga kebijakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan agar penyerapan anggaran dapat berjalan efektif dan efisien sehingga diharapkan dapat menurunkan SiLPA pada tahun-tahun berikutnya

- 6) Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah selain ditujukan untuk pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, juga ditujukan untuk pembentukan dana cadangan yang akan digunakan dalam Pemilihan umum serentak pada tahun 2024. Agar pembiayaan daerah tidak hanya bergantung pada SiLPA maka peningkatan kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan sumber lain pembiayaan salah satunya dengan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

3.2.1. Target Kinerja Kota Cimahi Tahun 2023

Salah satu asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD adalah Target kinerja Kota Cimahi Tahun 2023 berdasarkan pada Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2023. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Pernyataan tujuan memuat hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

RPD Tahun 2023-2026 Kota Cimahi memuat 8 (Delapan) Tujuan Kota dan 30 (tiga puluh) sasaran. Tahun 2023-2026. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang menggambarkan secara langsung tolok ukur keberhasilan pembangunan Kota Cimahi dengan tingkatan kinerja paling tinggi yaitu dampak (*impact*). Penentuan target kinerja tujuan dan sasaran pada dokumen RPD Kota Cimahi mempertimbangkan keselarasan pencapaian target kinerja tujuan Perencanaan Pembangunan di tingkat Provinsi maupun nasional, yakni dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan teknis yang terjadi.

Tujuan Kota yang terdapat dalam dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kota yakni terdiri dari:

1. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
3. Menurunnya Angka Kemiskinan;
4. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi;
5. Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan;
6. Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana;
7. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan; dan
8. Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Penetapan kedelapan indikator Kinerja Utama (IKU) Kota dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penetapan IKU kota juga dilakukan untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan kota yang selanjutnya menjadi Isu Strategis Kota. Indikator Sasaran yang disusun dalam Tabel 5.1. selanjutnya akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang akan muncul dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), sehingga keselarasan Dokumen RPD dan Renstra PD di Kota Cimahi diharapkan akan tercapai. Untuk menyelesaikan isu strategis Kota diperlukan penetapan target indikator makro kota yang akan dicapai dalam dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Penetapan target Indikator Makro Kota Cimahi dilakukan berdasarkan trend data yang dipublikasikan BPS tentang capaian pembangunan Kota Cimahi dan hasil perhitungan proyeksi Bapelitbangda Cimahi dengan mempertimbangkan target pencapaian Indikator Makro Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3.1.
Proyeksi Indikator Makro Kota Cimahi Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	78,22
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,63
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,25
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	12,61
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,45
6	Indeks Gini	Poin	0,409
7	Pendapatan per Kapita	Juta Rupiah	12.194

Sumber : RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Sasaran pembangunan jangka menengah Kota Cimahi ditujukan untuk mewujudkan tujuan setiap misi. Sasaran pembangunan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020- 2024 dan RPJMD Provinsi Jawa barat Tahun 2018 - 2023. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cimahi tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan dan sasaran Kota Cimahi Tahun 2023

TUJUAN/ SASARAN DAN INDIKATOR KINERJANYA	Target Tahun 2023
[TUJUAN] Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	
Indeks Kesehatan	83.42 indeks
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77.25 indeks
Indeks Pengetahuan	75.29 indeks
[SASARAN] Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan	
Harapan lama sekolah	13,82 Tahun
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1 Point
Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Berdasarkan asesmen nasional	2.05 nilai
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11.09 Tahun
[SASARAN] Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	
Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna Tingkat
Indeks Keluarga sehat	0.28 indeks
[SASARAN] Meningkatnya pengarusutamaan gender	
Prosentase paarticipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	37.50 persen
Prosentase partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi	31.65 persen
Prosentase partisipasi perempuan dalam kegiatan politik	26.67 persen
[SASARAN] Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	
Prosentase Capaian Kota Layak Anak	51 persen
[SASARAN] Pengendalian penduduk yang sesuai dengan daya tampung kota	
Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	65 persen
[TUJUAN] Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	
Tingkat Partisipasi Masyarakat	50 persen
[SASARAN] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	
Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100 Persen
[SASARAN] Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	
Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	11.2 Persen
[SASARAN] Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku kebudayaan	
Persentase Pelaku kebudayaan yang diberdayakan	50 Persen
[SASARAN] Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	
Prosentasi masyarakat yang aktif berolahraga	46 Persen
[TUJUAN] Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	
Indeks Reformasi Birokrasi	60,73 (B) Indeks
Opini Publik	WTP
[SASARAN] Meningkatnya keswadayaan Masyarakat	
Persentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah	85 Persen
Persentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara	85 Persen
Presentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	85 Persen
[SASARAN] Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	
Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	100 persen
Persentase pembinaan politik dalam negeri	100 persen
Prosentase Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat yang Terbina/Terfasilitasi	45 persen
Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Selatan	75 persen
Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Tengah	80 persen
Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Utara	75 persen
Prosentase Penurunan Gangguan Trantibumas	800 jumlah

TUJUAN/ SASARAN DAN INDIKATOR KINERJANYA	Target Tahun 2023
Prosentase Potensi Konflik terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Trantibmas yang dapat dicegah dan ditangani	100 persen
Waktu respon tanggap kebakaran	15 Menit
[SASARAN] Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	351 Indeks
Indeks Keterbukaan Infromasi Publik	80 Persen
Indeks Pembangunan Statistik	2 Level/Tingkat Kematangan
Indeks Profesionalisme ASN	50.00 Indeks
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,00 Indeks
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah	30 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bakesbangpol	50.00 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BAPPELITBANGDA	64.50 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BKPSDMD	60.00 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BPKAD	60.0 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Arsip Daerah	51 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	50 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	24,90 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	50 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian	30 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	30 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan	35 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	50 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Sosial	35 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disdagkoperin	30 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disdukcapil	38 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Diskominfo	55 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disnaker	60 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPKP	55 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPMPTSP	35.70
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPUPR	55 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat	63 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Selatan	60.00 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Tengah	60.00 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Utara	60.00 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi RSUD Cibabat	25.55 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi SATPOLPP-DAMKAR	60.73 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekertariat DPRD	60.73 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	60.73 Nilai
Nilai IKM Administrasi Kependudukan	81 Nilai
Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	75 Persen
Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el, KIA, Akte kelahiran 0-18 tahun)	96.25 persen
Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan berupa hak akses data dan atau tabulasi data	100 persen
Prosentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Selatan	80 Persen
Prosentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Tengah	80 Persen
Prosentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Utara	80 Persen

TUJUAN/ SASARAN DAN INDIKATOR KINERJANYA	Target Tahun 2023
Indeks LAKE	41 Point
Tingkat Kepuasan Masyarakat Kota Cimahi terhadap Kinerja DPRD	B Nilai
[SASARAN] Meningkatnya Kualitas Pengawasan	
Nilai Maturitas SPIP	3 Level
Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	5 Persen
[SASARAN] Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	60.73 Persen
Nilai LPPD	Tinggi
Nilai Rata-rata IKM Kota	82.37 Nilai
Nilai SAKIP Kota	B Nilai
[SASARAN] Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	
Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	100 Persen
Persentase capaian Indikator Kinerja Kunci	80 Persen
[SASARAN] Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	
Rasio Utilisasi Aset Daerah	72 persen
Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	100 persen
Persentase Penetapan APBD tepat waktu	100 persen
[TUJUAN] Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	
Indeks Gini	0.409 Point
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5.45 Persen
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	12.61 Persen
[SASARAN] Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah	
Persentase IKM yang berdaya saing	0,08
Persentase Ketersediaan Bahan Pokok Masyarakat di Pasar	1
Persentase Pelaku Usaha yang Berpotensi Ekspor	0,06
Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Layak Fungsi	0,3
Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	0,2873
Realisasi Investasi	6.781.000.000.000 rupiah
[SASARAN] Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	
Nilai/Skor PPH Ketersedian	2350/67.9
Persentase Koperasi Sehat	0,3
Persentase UKM Naik Kelas	0,21
Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian	1.32 %
[SASARAN] Meningkatnya kesempatan kerja	
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	78 persen
[TUJUAN] Menurunnya Angka Kemiskinan	
Tingkat Kemiskinan	5.35 persen
[SASARAN] Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	
Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan	100 persen
Cakupan PPKS yang mendapatkan fasilitasi dasar untuk memulai usaha	5 persen
Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan infrastruktur Dasar	34 persen
Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan Dasar Sosial	100 persen
[TUJUAN] Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan	
Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	Sedang
[SASARAN] Berkurangnya luasan banjir	
Persentase luasan banjir	0.219 persen
[SASARAN] Meningkatnya Kualitas Lingkungan	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	42.18 indeks

TUJUAN/ SASARAN DAN INDIKATOR KINERJANYA	Target Tahun 2023
[SASARAN] Meningkatnya Kualitas Permukiman	
Rasio luas kawasan kumuh	0,004 -
[SASARAN] Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas	
Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	0,9512
Tingkat Pelayanan Jalan (Level Of Services)	C Predikat
[SASARAN] Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
Rasio persentase Luas Kehati	0.0110 -1,14
[SASARAN] Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang di Kota Cimahi	
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	0,622
Persentase Penyelesaian Administrasi Pertanahan	1
[SASARAN] Terwujudnya Kualitas Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	
Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik	0,73
[TUJUAN] Meningkatkan Ketahanan Bencana	
Indeks Resiko Bencana	105 (kelas resiko sedang) indeks
[SASARAN] Meningkatnya Ketahanan Bencana	
Indeks Ketahanan Daerah	0.77 (Level III / sedang) indeks

Sumber: RPD Kota Cimahi 2023-2026

3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Melihat pada pertumbuhan sektoral/lapangan usaha di Kota Cimahi, 3 sektor dengan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Cimahi tertinggi adalah sektor Real Estate, Pengadaan Listrik dan Gas, dan Informasi dan Komunikasi yang masing-masing pertumbuhannya adalah 19,67persen, 16,29persen dan 14,42persen. Selengkapnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Cimahi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (persen)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2.33	0.82	0.54	2.38	3.18	1.34
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	
C	Industri Pengolahan	4.31	4.13	7.7	13.96	-7.04	0.43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.91	2.82	5.72	2.59	-1.01	16.29

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.78	6.52	5.16	-7.93	7.95	9.70
F	Konstruksi	4.87	7.02	7.1	1.42	-2.79	8.24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.67	4.32	2.91	2.85	-6.55	6.51
H	Transportasi dan Pergudangan	8.5	5.2	5.3	4.57	-0.13	2.99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.68	6.42	6.57	3.52	-2.62	-3.05
J	Informasi dan Komunikasi	14.21	11.8	9.14	3.31	33.56	14.42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.12	6.81	7.13	1.53	6.07	4.61
L	Real Estate	5.78	7.28	8.44	6.29	4.50	19.67
M,N	Jasa Perusahaan	7.72	8.13	8.01	6.91	-14.21	5.52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.84	4.01	1.35	2.88	-2.86	-0.87
P	Jasa Pendidikan	8.23	8.37	4.17	2.06	8.03	2.24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.57	7.57	7.24	6.56	-4.81	10.15
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4.34	7.46	5.68	4.16	-3.33	2.86
Produk Domestik Regional Bruto		5.63	5.43	6.46	7.85	-2.26	4.19

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Cimahi Menurut Lapangan Usaha 2017-2021 Tahun 2021, BPS

Keterangan:

** Angka Sementara*

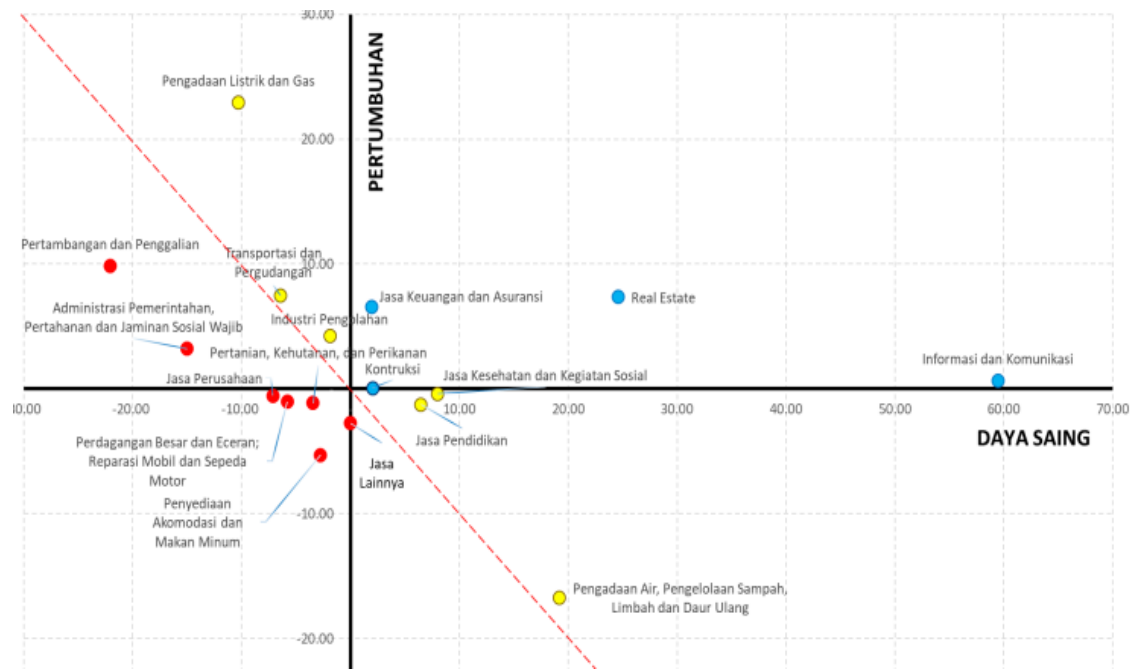
*** Angka Sangat Sementara*

Pada tabel di atas terlihat bahwa secara umum semua sektor telah menunjukkan pertumbuhan yang positif kecuali Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sektor industri pengolahan sebagai sektor yang memiliki kontribusi terbesar untuk PDRB yang mencapai sekitar 46,31persen pada tahun 2021, belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19 meskipun telah menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 0,43persen. Sedangkan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai kontributor PDRB terbesar kedua (sekitar 15,43persen) dan Sektor Konstruksi sebagai kontributor PDRB

terbesar ketiga (sekitar 12,85persen) telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan masing-masing sebesar 6,51persen dan 8,24persen.

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) terhadap PDRB Kota Cimahi dan Jawa Barat tahun 2018-2021, bahwasanya sektor Informasi dan Komunikasi dan sektor konstruksi menjadi sektor basis di Kota Cimahi. Lebih lanjut, berdasarkan hasil analisis shift share untuk data yang sama, diketahui bahwa sektor informasi dan komunikasi merupakan sektor yang memiliki daya saing paling tinggi. Sektor dengan daya saing tinggi dan pertumbuhan positif lainnya adalah sektor Real Estate, sektor konstruksi, dan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi. Sektor-sektor yang berpotensi sebagai sektor progresif adalah sektor sektor yang memiliki daya saing tinggi tetapi memiliki pertumbuhan yang lambat, yakni sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Jasa Pendidikan, dan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Selain itu, juga termasuk sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi tetapi kurang memiliki daya saing, yakni Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Sektor Transportasi dan Pergudangan, dan sektor Industri Pengolahan. Yang perlu mendapat perhatian adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang merupakan sektor dengan kontribusi terbesar kedua yang mencapai sebesar 15,43persen terhadap PDRB Kota Cimahi yang masuk dalam kategori kurang berdaya saing dan pertumbuhan lambat. Selengkapnya hasil analisis shift share tersebut dapat dilihat pada profil pertumbuhan perekonomian Kota Cimahi di bawah ini.

Gambar 3.1
Profil Pertumbuhan Sektor Perekonomian Kota Cimahi
Tahun 2017-2021



Bila melihat pada distribusi PDRB sisi pengeluaran, pada tahun 2021 komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT) merupakan kontributor PDRB terbesar yang mencapai sekitar 70,05persen. Meskipun demikian, angka ini mengalami penurunan dari tahun 2021 yang sebesar 72,39persen. Adapun komponen terbesar kedua dan ketiga adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) yang mencapai 33,39persen (naik dari tahun 2021 yang hanya sebesar 31,26persen) dan komponen Konsumsi Pemerintah yang mencapai 5,49persen (turun bila dibanding tahun 2021 yang sebesar 5,61persen). Masih ada dua komponen yang bernilai negatif, yakni komponen Perubahan Inventori (-0,62persen) dan Net Ekspor Barang dan Jasa (-8,54persen). Nilai perubahan inventori yang negatif menunjukkan bahwa barang yang keluar dari inventori dan kerugian dari penyimpanan barang pada tahun 2021 lebih besar jumlahnya dari pada jumlah nilai barang yang masuk ke inventori. Sedangkan Net Ekspor Barang dan Jasa bernilai negatif menunjukkan bahwa barang dan jasa yang diimpor lebih banyak daripada eksportnya. Selengkapnya PRDB atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut pengeluaran di Kota Cimahi Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.
PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Cimahi
Tahun 2017-2021 (Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019R	2020*	2021**
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	14,815.38	15,505.45	16,138.02	15.696,18	15.961,42
Pengeluaran Konsumsi LNPR	45.59	51.78	53.41	51,47	52,23
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,058.15	1,079.54	1.120,78	1.101,56	1.117,58
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	6,846.37	7,284.43	7.574,12	7.033,98	7.522,03
Perubahan Inventori	632.51	654.25	654,86	287,26	-116,08
Net Ekspor Barang dan Jasa	(3,490.87)	(3,382.86)	(2,685.15)	(1,829.88)	(1.261.40)
Jumlah	19,907.13	21,192.60	22,856.04	22,340.56	23.275.78

Sumber : PDRB Kota Cimahi Menurut Pengeluaran 2016-2020 (BPS,2021)
R Angka Perbaikan
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Komponen Pembentukan modal tetap bruto mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan pada tahun 2021 mencapai sekitar 6,94persen. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan dalam aset barang modal untuk kegiatan produksi yang sangat diperlukan untuk peningkatan kapasitas

produksi dan nilai tambah. Selengkapnya laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran Kota Cimahi Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5.
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran
Kota Cimahi Tahun 2017 – 2021

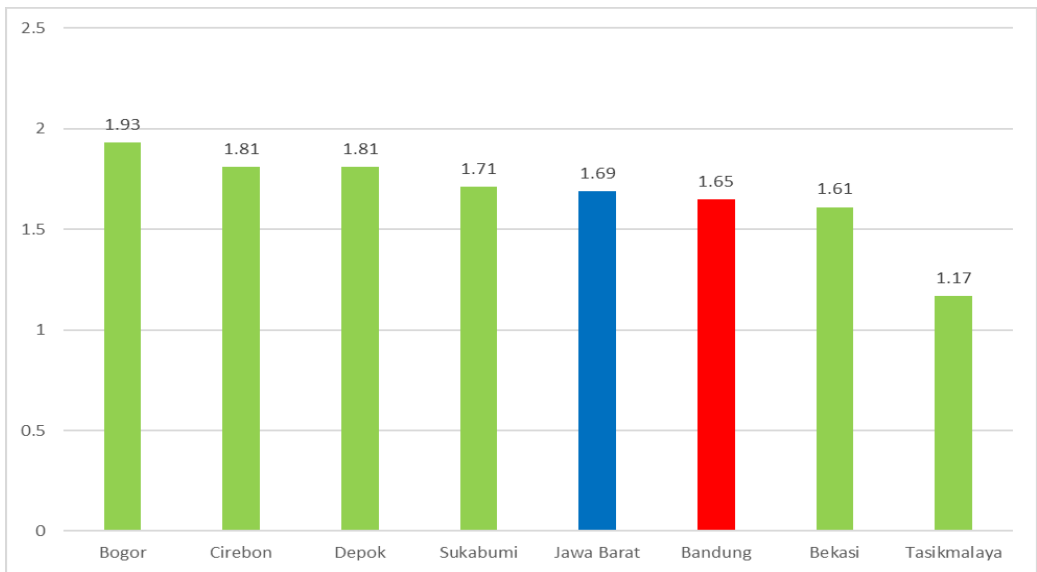
Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019R	2020*	2021**
Konsumsi Rumah Tangga	4,70	4,66	4.08	-2.74	1.69
Konsumsi LNPRT	5,85	13,58	3.15	-3.64	1.48
Konsumsi Pemerintah	7,56	2,02	3.82	-1.71	1.45
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,83	6,40	3.98	-7.13	6.94
Perubahan Inventori	0,45	3,44	0.09	-56.13	-140.41
Ekspor – Impor	2,85	-3,09	-20.62	-31.85	-31.07
PDRB	5,43	6,46	7,85	-2,26	4,19

Keterangan:
R Angka Perbaikan
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

3.2.3. Inflasi

Perkembangan inflasi yang terjadi di Kota Cimahi merujuk pada inflasi yang terjadi di kota terdekat di Provinsi Jawa Barat yang diperhitungkan nilai inflasinya oleh Bank Indonesia, yaitu Kota Bandung. Secara umum inflasi di Jawa Barat menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2021, inflasi di Kota Bandung mencapai 1,61persen. Angka ini juga di bawah inflasi Jawa Barat dan 4 Kota lainnya kecuali Bekasi dan Tasikmalaya.

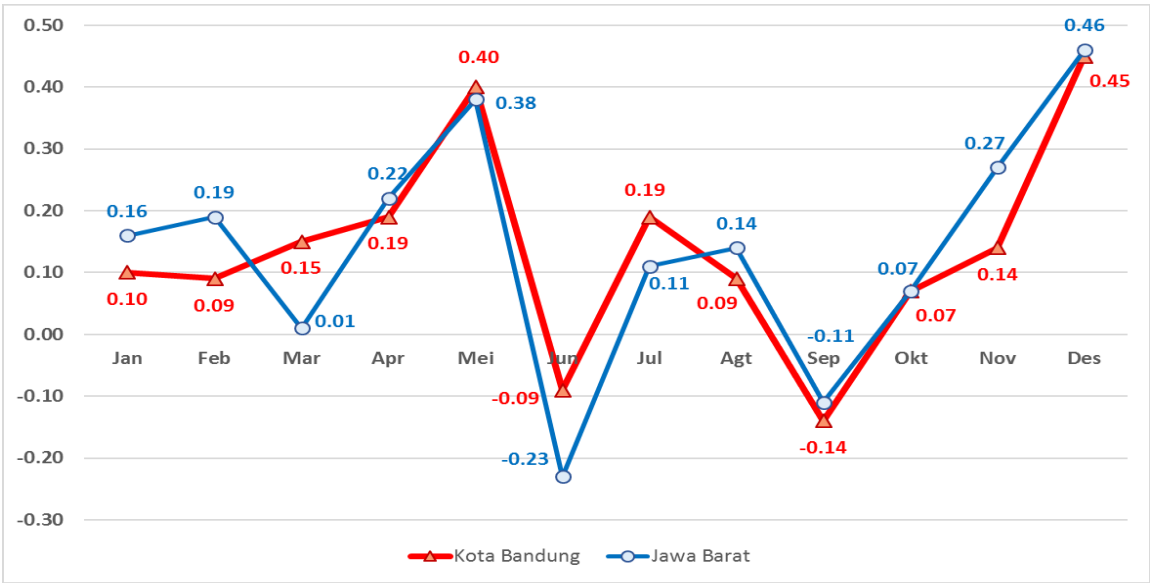
Gambar 3.2.
Inflasi 7 Kota di Jawa Barat Tahun 2021



Sumber: jabar.bps.go.id, diakses 3 Juni 2023, hasil olahan.

Secara umum, pola inflasi bulanan di Kota Bandung memiliki kemiripan dengan yang terjadi di Jawa Barat dimana pada tahun 2021 mengalami 10 kali inflasi dan 2 kali deflasi. Inflasi tertinggi pada bulan Desember 2021 yang mencapai 0,45persen sedangkan deflasi terbesar pada bulan Juni 2021 yang mencapai 0,23persen. Kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil terbesar dalam inflasi sebesar 0,39persen.

Gambar 3.3.
Inflasi 7 Kota di Jawa Barat Tahun 2021



Sumber: jabar.bps.go.id, diakses 3 Juni 2023, hasil olahan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2023

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Cimahi Tahun 2023 disusun atas dasar potensi daerah sebagai sumber penerimaan khususnya kapasitas fiskal, yang menunjukkan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi besaran rencana target pendapatan daerah dalam APBD Kota Cimahi Tahun 2023, menyangkut kemampuan kapasitas fiskal yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan perimbangan bagi hasil pajak baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Barat serta sumber lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Penganggaran Pajak Daerah

- a. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

- b. Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.
- c. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- d. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10persen (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- e. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50persen (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- f. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75persen (tujuh puluh lima persen) dari 50persen (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- g. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

- h. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan retribusi dan/atau sanksinya. Pemberian insentif antara lain berupa:
- 1) pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM;
 - 2) pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2persen (dua persen);
 - 3) Alat utama meliputi *tank*, panser, kendaraan angkut *tank*, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (*rantis*), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (*fixed wings*, *rotary wings*, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air;
 - 4) Komponen utama/penunjang meliputi ambulan, *Landing Craft Vehicle Personel (LCVP)*, *landing craft machine*, hidrofoil, dan kapal rumah sakit.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2018 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.
- j. Dalam melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan pajak penerangan jalan pemerintah kabupaten/kota perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXV/2018.
- k. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
 - 1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - 2) menghambat mobilitas penduduk;
 - 3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - 4) kegiatan impor/ekspor; dan
 - 5) yang tidak sesuai dengan kebijakan penyesuaian tarif pada proyek strategis nasional (PSN) tertentu.
 - m. Apabila terdapat hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada poin j dan poin k wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
 - n. Dalam rangka mendukung program prioritas nasional berupa proyek strategis nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan pajak dan/atau retribusi mengikuti penyesuaian besaran tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - o. Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya kepada pelaku usaha di daerahnya yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penganggaran Retribusi Daerah
- a. Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
 - b. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- d. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan.
- f. Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- g. Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.
- h. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan dianggarkan dan dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dengan ketentuan:
 - 1) Objek DKPTKA:
 - a) retribusi daerah provinsi dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di lokasi lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
 - b) retribusi daerah kabupaten/kota dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam satu kabupaten/kota.
 - 2) Dasar pengenaan berdasarkan besaran tarif yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebesar USD 100 (seratus Dolar Amerika) per bulan, dikalikan dengan jangka waktu penggunaan TKA sebagaimana disahkan dalam RPTKA perpanjangan;
 - 3) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota Bersama-sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pembinaan penggunaan TKA sesuai wilayah kewenangannya;
 - 4) Pemerintah provinsi melakukan pengawasan penggunaan TKA secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan daerah kewenangan

provinsi masing-masing, bersama-sama dengan Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian dan/atau Pejabat imigrasi yang bertugas di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.

- i. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pengendalian lalu lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- j. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh perangkat daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- k. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- l. Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur pemungutan atas retribusi daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja meliputi:
 - 1) retribusi perizinan berusaha terkait persetujuan bangunan gedung selanjutnya disebut retribusi persetujuan bangunan gedung;
 - 2) retribusi perizinan berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol selanjutnya disebut retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - 3) retribusi perizinan berusaha terkait trayek selanjutnya disebut retribusi izin trayek; dan
 - 4) retribusi perizinan berusaha terkait perikanan selanjutnya disebut retribusi izin usaha perikanan.
- m. Pemegang Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) wajib membayar pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pendapatan daerah yang bersumber dari IPR dicatat sebagai akun

pendapatan daerah, kelompok pendapatan asli daerah, jenis retribusi daerah, obyek retribusi peizinan tertentu, rincian obyek retribusi pertambangan rakyat, sub rincian obyek retribusi pengelolaan pertambangan rakyat.

3. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- a. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- b. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penganggaran Lain-Lain PAD yang Sah

- a. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
 - 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 3) hasil kerja sama daerah;
 - 4) jasa giro;
 - 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - 6) pendapatan bunga;
 - 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;

- 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - 11) pendapatan denda pajak daerah;
 - 12) pendapatan denda retribusi daerah;
 - 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - 14) pendapatan dari pengembalian;
 - 15) pendapatan dari BLUD; dan
 - 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat

a. Dana Perimbangan

1) Dana Transfer Umum

a) Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari Pajak

- (1) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

(WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

- (2) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b) DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

- (1) Dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023.
- (2) Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

(3) Dalam hal; 1) Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/ kota ditetapkan dan/ atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

c) Dana Alokasi Umum (DAU)

- (1) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (3) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021.
- (4) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang

APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Dana Transfer Khusus

- a) Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
- b) Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- c) Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.
- d) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang

perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Dana Insentif

- 1) Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
- 2) Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- 3) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 4) Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

2. Transfer Antar Daerah

a. Pendapatan Bagi Hasil

- 1) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah

lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.
- 3) Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.
- 4) Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2021, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Pendapatan Bantuan Keuangan

- 1) Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.
- 2) Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas: i) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan. ii) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
- 3) Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: i) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi; ii) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi; iii) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan iv) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

- 4) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 5) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4.1.3. Lain – Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah

- a. Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban

kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

- c. Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja (Persero) dalam rangka mendukung biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi SWDKLLJ masing-masing Provinsi digunakan: 1) biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan; dan 2) biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), pengadaan kios layanan mandiri, dan sosialisasi.
- d. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
- e. Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.
- f. Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri untuk tahun yang ditetapkan.
- g. Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan terkait hibah daerah.

2. Dana Darurat

- a. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai

perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023.
 - c. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
3. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023 diperkirakan menurun sebesar 13,64 persen dimana beberapa Pendapatan Transfer baik dari Pusat maupun Provinsi belum semua diperhitungkan dalam proyeksi, sehingga Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar 20,35 persen. Untuk Pendapatan Asli

Daerah (PAD) diproyeksikan naik sebesar 3,84 persen. Kontibusi terbesar dari kenaikan PAD berasal dari Pajak Daerah yang diproyeksikan naik sebesar 6,15 persen.

Adapun target dan proyeksi keuangan daerah 2022-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2022 – 2023

KODE AKUN	URAIAN AKUN	APBD 2022	PROYEKSI 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN
4	PENDAPATAN	1.279.334.892.320,00	1.104.863.116.278,96	-13,64%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	355.046.836.583,00	368.676.608.541,96	3,84%
4.1.01	Pajak daerah	158.885.001.230,00	168.651.551.266,90	6,15%
4.1.02	Retribusi daerah	12.780.921.500,00	13.164.349.145,00	3,00%
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.391.200.000,00	9.391.200.000,00	0,00%
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	173.989.713.853,00	177.469.508.130,06	2,00%
4.2	Pendapatan Transfer	924.288.055.737,00	736.186.507.737,00	-20,35%
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	793.527.526.000,00	605.425.978.000,00	-23,70%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	787.980.421.000,00	605.425.978.000,00	-23,17%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	5.528.168.000,00	0,00	-100,00%
4.2.02	Transfer antar Daerah	130.760.529.737,00	130.760.529.737,00	0,00%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	130.760.529.737,00	130.760.529.737,00	0,00%
4,3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	
4.3.01	Hibah	0,00	0,00	
4.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	
4.3.03.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	

Sumber : Bappenda, BPKAD 2022

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

Belanja Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan belanja daerah diarahkan pada belanja publik yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dengan tetap meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan belanja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Selain itu, belanja daerah juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

- 1) Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah;
dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.

- 2) Penganggaran terpadu;
berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- 3) Penganggaran berbasis kinerja;
dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 19*

dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease 19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Dukungan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya dengan fokus pelayanan kesehatan:

- 1) optimalisasi pencegahan dengan melakukan *screening test* dan *traching* dan *tracking*, sistem *surveilans* penyakit terintegrasi dan *real time*, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
- 2) optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmalkes dengan memenuhi APD, ruang isolasi dan alat test, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi mandiri, dan manajemen kasus/tata laksana yang jelas;
- 3) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya;
- 4) efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan.

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja ASN pada Pemerintah Daerah.
- 2) Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran.
- 3) Standar harga obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dalam rangka pelayanan kesehatan dilaksanakan secara akuntabel dengan mempertimbangkan fleksibilitas kebutuhan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintah Daerah disusun dengan mempertimbangkan antara lain capaian reformasi birokrasi daerah yang bersangkutan.
- 5) Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah

yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.

5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30persen (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30persen (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- 1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- 2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- 3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2023.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5persen (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 1) Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
 - 2) Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
 - 3) Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
 - 4) Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai

ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

- 5) Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.
- 6) Selanjutnya persetujuan diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan kebijakan TPP untuk tahun anggaran 2023, dengan ketentuan:
 - a) Alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran sebelumnya; Alokasi TPP dapat melebihi alokasi tahun anggaran sebelumnya sepanjang:
 - (1) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada tahun anggaran 2023;
 - (2) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 19*, meliputi SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan, SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan urusan trantibumlinmas, SKPD yang melaksanakan urusan perhubungan, dan SKPD lainnya sesuai kebijakan kepala daerah.
 - (3) Alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada pejabat dan pegawai Inspektorat Daerah lebih besar daripada perangkat daerah lain dan lebih kecil dari Sekretariat Daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah.

- b) Persetujuan diajukan setelah Pemerintah Daerah melakukan validasi perhitungan pemberian tambahan penghasilan dengan memperhatikan tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/ASN Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan diterima ASN diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- i. Penganggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat Atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- k. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
 - 1) Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Regional (SHSR).
 - 2) Kepala daerah dapat menetapkan standar honorarium selain SHSR tersebut di atas, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Regional.
 - 3) Honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Regional dan honorarium lainnya yang diterima ASN diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
 - l. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
 - m. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD.
2. Belanja Barang dan Jasa
- Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:

- a. Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
 - 1) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
 - 3) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- b. Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Belanja Jasa terdiri atas:
 - 1) Penganggaran Jasa Kantor meliputi:

- a) Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;
 - d) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi meliputi:
- a) Pemerintah Daerah menganggarkan untuk Jaminan Kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain:
 - (1) Kepala Desa dan perangkat desa; serta
 - (2) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan:
 - (1) Pemerintah Provinsi berkontribusi dalam membayar iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
 - (2) Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - (3) Selain itu Pemerintah Daerah juga menganggarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.
- d) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
 - (1) Kategori skema ganda, yaitu Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.
 - (2) Kategori bukan skema ganda, antara lain Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, (seperti Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya,

Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional, Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

- 3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dukungan anggaran kategori bukan skema ganda diluar cakupan layanan BPJS yang dilakukan untuk fasilitas kesehatan masyarakat/swasta dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah pada SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan.
- 4) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - a) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- 5) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya;
- 8) Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
- 9) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi untuk konsultansi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 10) Penganggaran ketersediaan layanan (*availability payment*) digunakan untuk menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
- 11) Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis meliputi:
 - a) Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.
 - (2) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - (3) Dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 19*, penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 19* serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease 19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara *virtual* berbasis teknologi informasi.
 - (4) Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara *virtual* berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 19*.
- 12) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Pemeliharaan:

- 1) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri diuraikan:
- 1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

 - a) Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;
 - b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - c) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.

- (1) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi:
 - (a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (b) Biaya paket meeting (*halfday/fullday/ fullboard/ residence*);
 - (c) Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
 - (2) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota.
- (1) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:
 - (a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (b) Biaya paket meeting (*halfday/fullday/ fullboard/ residence*);

- (c) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
 - (2) Besaran nilai biaya paket *meeting*, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
- 2) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
- a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
 - b) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Regional.
- 3) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
- a) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

- 4) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:
 - a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30persen (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - e) Biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19* (*Genose/rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 19*).
- 5) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajiban, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

- 1) Belanja barang dan jasa berupa pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk:
 - a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) penghargaan atas suatu prestasi;
 - c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
 - g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain:

- a. Belanja bunga utang pinjaman
- b. Belanja bunga utang obligasi daerah.

Belanja bunga dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD selaku SKPKD. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

4. Belanja Subsidi

- a. Pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a. Belanja Hibah

- 1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja hibah diberikan kepada:
 - a) Pemerintah Pusat;
 - b) Pemerintah Daerah lainnya;
 - c) Badan Usaha Milik Negara;
 - d) BUMD; dan/atau
 - e) Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - f) Partai Politik.

- (1) Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik selama pada masa status keadaan darurat bencana non alam, *Corona Virus Disease 19* yang ditetapkan secara resmi oleh

Pemerintah Pusat antara lain digunakan untuk penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 19* melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.

- (2) Penganggaran hibah kepada partai politik mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (3) Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- 3) Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a) Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi.
 - b) Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.
- 4) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - a) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - b) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
 - c) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- 5) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Dalam hal Pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan ini.
- 7) Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - a) individu;
 - b) keluarga;
 - c) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
 - d) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 3) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - a) Bantuan sosial yang direncanakan
 - (1) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu: i. Belanja Bantuan Sosial terkait Urusan dan Kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD; ii. Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah;
 - (2) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
 - (1) Dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 - (2) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkada yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
 - (4) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 4) Dalam hal Pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan ini.
- 5) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Selain kriteria sebagaimana dimaksud, juga memuat kriteria lainnya yaitu: berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:

1. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. belanja aset lainnya.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau

peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:

1. secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
2. dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah. Penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pendayagunaan pengelolaan aset secara optimal, khususnya aset yang telah diserahkan melalui berita acara serah terima operasional khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah, maka perlu pengalokasian anggaran terkait pemeliharaan atas aset tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan

1. Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
2. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.
4. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
5. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
6. Mengalokasikan anggaran penanganan *Corona Virus Disease* 19 dan dampaknya pada Belanja Tidak Terduga dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai belanja yang diarahkan (*Earmark*), belanja yang bersifat mengikat/wajib, belanja yang ditentukan persentasenya sesuai amanat perundang-undangan, belanja pemenuhan urusan sesuai dengan SPM dan belanja lainnya. Penganggaran belanja dituangkan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Struktur belanja daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah Tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan 8,36 persen dimana Belanja yang dibiayai oleh Dana Transfer belum semua diperhitungkan. Adapun Proyeksi Belanja Tahun 2022 – 2023 dituangkan dalam Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1.
Proyeksi Belanja Daerah Kota Cimahi
Tahun 2022 – 2023

KODE AKUN	URAIAN AKUN	APBD 2022	PROYEKSI 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN
5	BELANJA	1.480.824.900.153,00	1.357.076.434.568,00	-8,36%
5.1	Belanja operasi	1.377.256.987.159,00	1.260.772.943.131,00	-8,46%
5.1.01	Belanja pegawai	727.600.156.083,00		
5.1.02	Belanja barang dan jasa	549.567.914.626,00		
5.1.03	Belanja bunga	500.000.000,00	500.000.000,00	
5.1.04	Belanja subsidi	200.000.000,00		
5.1.05	Belanja hibah	96.603.586.450,00	10.396.326.450,00	
5.1.06	Belanja bantuan sosial	2.785.330.000,00	6.278.976.034,00	
5.2	Belanja modal	78.567.912.994,00	71.303.491.437,00	-9,25%
5.2	Belanja modal	78.567.912.994,00	71.303.491.437,00	-9,25%
5.3	Belanja tidak terduga	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00%
5.3.1	Belanja tidak terduga	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00%

Sumber : BPKAD (Hasil Pembahasan dengan DPRD)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Jumlah pembiayaan *Netto* harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 bersumber dari Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

1. pelampauan penerimaan PAD;
2. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
5. penghematan belanja;
6. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
7. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Beberapa ketentuan lainnya terkait SiLPA adalah:

1. Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.
2. Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi.
3. Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Daerah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah.

Adapun target dan proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Target dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2022 – 2023

KODE AKUN	URAIAN AKUN	APBD 2022	PROYEKSI 2023	KENAIKAN / PENURUNAN
6	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	213,919,816,170.00	124,235,413,570.09	-41.92%
6.1.01	SiLPA	213,919,816,170.00	124,235,413,570.09	-41.92%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan			
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah			
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.			

Sumber: BPKAD, hasil analisis, 2022

Target penerimaan pembiayaan pada tahun 2022 disumbang oleh SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp213.919.816.170,-. Sedangkan proyeksi SiLPA Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 41,92 persen menjadi Rp124.235.413.570,09.

6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 - a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
 - c. Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
2. Pembentukan Dana Cadangan
 - a. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 - b. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
 - c. Dalam hal Pemerintah Daerah akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2024, dapat membentuk dana cadangan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar arah kebijakan tersebut kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2023 berkaitan dengan komponen Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dan Pembentukan Dana Cadangan. Adapun proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2.
Target dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2022 – 2023

KODE AKUN	URAIAN AKUN	APBD 2022	PROYEKSI 2023	KENAIKAN / PENURUNAN
6	PEMBIAYAAN			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	12,429,808,337.00	32,429,809,000.00	160.90%
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	30,000,000,000.00	
6.2.02	Penyertaan modal daerah	10,000,000,000.00	0.00	-100.00%
6.2.03	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	2,429,808,337.00	2,429,809,000.00	0.00%
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah			
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.			

Sumber: BPKAD (Hasil Analisis)

Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2023 diproyeksian sebesar Rp32.429.809.000,- yang bersumber dari Pembentukan Dana Cadanagn sebesar Rp30.000.000.000,- dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo sebesar Rp2.429.808.337,-.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian merupakan upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target keuangan daerah yaitu strategi pencapaian target pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

7.1. STRATEGI PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH

Strategi untuk mencapai target pendapatan adalah dengan meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai Perangkat Daerah Penghasil;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
4. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
6. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak
7. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima; dan
8. Pemberian insentif pajak.

7.2. STRATEGI PENCAPAIAN TARGET BELANJA DAERAH

Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi

yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Di dalam pengadaan barang/jasa, Pemerintah Daerah Kota Cimahi mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja belanja daerah pada umumnya mengacu pada arah kebijakan belanja daerah dalam RKPD 2023 Kota Cimahi, adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tujuan penerapan SDGs;
2. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2021- 2024 dan RKP Tahun 2023;
3. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019- 2023;
4. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
5. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Kota Cimahi secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji,
6. Penggunaan dana fungsi infrastruktur minimal 10 persen;
7. Alokasi anggaran lainnya sesuai dengan perundang-undangan, antara lain Lingkungan Hidup, Kesejahteraan Sosial, dan Pengawasan.

7.3. STRATEGI PENCAPAIAN TARGET PEMBIAYAAN DAERAH

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, *trend* ke depan, serta kebutuhan pembangunan daerah, maka strategi dalam pencapaian target pembiayaan Kota Cimahi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan pembiayaan anggaran yang *less risky* dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah;
2. Hal yang berkaitan dengan SiLPA:
 - a. Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 bersaldo nihil.

- b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
 - c. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya
3. Pembentukan Dana Cadangan.
- Dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak di tahun 2024 Pemerintah Daerah membutuhkan anggaran yang sangat besar. Anggaran untuk Pilkada serentak apabila dianggarkan dalam 1 (satu) tahun anggaran akan sangat membebani APBD sehingga dilakukan pembentukan daa cadangan di tahun 2023 kurang lebih sebesar 50 persen dari kebutuhan anggaran Pilkada serentak.
4. Skenario penanggulangan defisit, sebagai konsekuensi dari proyeksi kemampuan pendapatan yang lebih rendah daripada rencana kebutuhan belanja, akan dilakukan dengan opsi-opsi berikut :
- a. Melakukan penajaman kembali kebutuhan belanja program/kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan prioritas penanganan masalah dan pemanfaatan peluang;
 - b. Menyesuaikan kebutuhan input (sumber daya) program/kegiatan dengan output dan outcome yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Melakukan upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan.

7.4. RINGKASAN APBD KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan perkiraan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, masih terdapat kekurangan anggaran sebesar **Rp160.407.713.718,95**. Adapun ringkasan perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara lengkap dapat dilihat pada struktur APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Target dan Proyeksi APBD Kota Cimahi
Tahun 2022 – 2023

KODE AKUN	URAIAN AKUN	APBD 2022	PROYEKSI 2023	KENAIKAN / PENURUNAN
4	PENDAPATAN	1,279,334,892,320.00	1,104,863,116,278.96	-13.64%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	355,046,836,583.00	368,676,608,541.96	3.84%
4.1.01	Pajak daerah	158,885,001,230.00	168,651,551,266.90	6.15%
4.1.02	Retribusi daerah	12,780,921,500.00	13,164,349,145.00	3.00%
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9,391,200,000.00	9,391,200,000.00	0.00%
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	173,989,713,853.00	177,469,508,130.06	2.00%
4.2	Pendapatan Transfer	924,288,055,737.00	736,186,507,737.00	-20.35%
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	793,527,526,000.00	605,425,978,000.00	-23.70%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	787,980,421,000.00	605,425,978,000.00	-23.17%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	5,528,168,000.00	0.00	-100.00%
4.2.02	Transfer antar Daerah	130,760,529,737.00	130,760,529,737.00	0.00%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	130,760,529,737.00	130,760,529,737.00	0.00%
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00	0.00	
5	BELANJA	1,480,824,900,153.00	1,357,076,434,568.00	-8.36%
5.1	Belanja operasi	1,377,256,987,159.00	1,260,772,943,131.00	-8.46%
5.1.01	Belanja pegawai	727,600,156,083.00		
5.1.02	Belanja barang dan jasa	549,567,914,626.00		
5.1.03	Belanja bunga	500,000,000.00	500,000,000.00	
5.1.04	Belanja subsidi	200,000,000.00		
5.1.05	Belanja hibah	96,603,586,450.00	10,396,326,450.00	
5.1.06	Belanja bantuan sosial	2,785,330,000.00	6,278,976,034.00	
5.2	Belanja modal	78,567,912,994.00	71,303,491,437.00	-9.25%
5.2	Belanja modal	78,567,912,994.00	71,303,491,437.00	-9.25%
5.3	Belanja tidak terduga	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	0.00%
5.3.1	Belanja tidak terduga	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	0.00%
	Surplus/Defisit	-201,490,007,833.00	-252,213,318,289.04	25.17%
6	PEM BIAYAAN	201,490,007,833.00	91,805,604,570.09	-54.44%
6.1	Penerimaan Pembiayaan	213,919,816,170.00	124,235,413,570.09	-41.92%
6.1.01	SiLPA	213,919,816,170.00	124,235,413,570.09	-41.92%
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	12,429,808,337.00	32,429,809,000.00	160.90%
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	30,000,000,000.00	
6.2.02	Penyertaan modal daerah	10,000,000,000.00	0.00	-100.00%
6.2.03	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	2,429,808,337.00	2,429,809,000.00	0.00%
	SURPLUS/DEFISIT	0.00	-160,407,713,718.95	

Sumber : BPKAD (Hasil Pembahasan, diolah)

VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2023 ini memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan KUA Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Cimahi segera akan menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2023.

Sambil menunggu pagu alokasi Dana Perimbangan yang ditetapkan Pemerintah, pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada petunjuk teknis Dana Perimbangan, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA.

Demikianlah KUA Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD (R-APBD) Tahun Anggaran 2023.